

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP SANKSI PIDANA PENIPUAN
ADMINISTRASI SWAB
(Studi Putusan Nomor: 600/Pid.B/2021/PN.SDA)**

SKRIPSI

Oleh

Nadhifa Jihan Aulia

NIM. C73218050



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam (Siyasah Jinayah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadhifa Jihan Aulia

NIM : C73218050

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana

Penipuan Administrasi Swab (Studi Putusan Nomor : 600/Pid.B/2021/PN.SDA)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Maret 2022

Saya yang menyatakan,




Nadhifa Jihan Aulia

NIM. C73218050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nadhifa Jihan Aulia NIM C73218050 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.



Surabaya, 17 Maret 2022

Pembimbing



Dr. Svamsuri, MHI

NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nadhifa Jihan Aulia NIM. C73218050 ini telah dipertahankan didepan siding Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, tanggal-bulan-tahun, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I,




Dr. Syamsuri., MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji II,




Dr. Nafi' Mubarak., SH, M. HI
NIP. 197404142908011014

Penguji III,



Drs. Mohammad Isfironi., MHI
NIP. 197008112005011002

Penguji IV,



Miftakur Rokhman Habibi., M. H
NIP. 198812162019031014


Surabaya, 30 Mei 2022

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan., M. Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nadhifa Jihan Aulia
NIM : C73218050
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : _____

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PIDANA PENIPUAN ADMINISTRASI SWAB (Studi Putusan Nomor :
600/Pid.B/2021/PN.SDA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Mei 2022

Penulis

Nadhifa Jihan Aulia



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nadhifa Jihan Aulia
NIM : C73218050
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PIDANA PENIPUAN ADMINISTRASI SWAB (Studi Putusan Nomor :
600/Pid.B/2021/PN.SDA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Mei 2022

Penulis

Nadhifa Jihan Aulia

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Penipuan Administrasi Swab (Studi Putusan Nomor : 600/Pid.B/2021/PN.SDA) adalah hasil penelitian dari studi lapangan serta dari penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan administrasi swab melalui putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA dan bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap kejahatan penipuan administrasi surat swab.

Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi, wawancara dan *library research* atau studi kepustakaan. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam putusan tersebut terdapat kekurangan pertimbangan hukum Hakim terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sebagian terdakwa yang diketahui membantu dalam kejahatan penipuan dengan hukuman pokok tanpa dikurangi sepertiga yang berlawanan dengan isi Pasal 57 ayat (1) KUHP. Selain itu modus pemalsuan surat tersebut diawali dengan langkah penipuan. Dalam hukum positif hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, untuk hukuman pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Di dalam putusan tersebut hanya tercantum Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan tindak pidana dan Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan hukuman selama 2 (dua tahun penjara). Sedangkan melalui ketentuan hukum Pidana Islam pelaku penipuan dan pemalsuan masuk dalam golongan *jari>mah ta'zi>r* sebagaimana yang telah diterangkan melalui hadits Rasulullah dan kisah sahabat Umar bin Khattab kepada Mu'an bin Zaidah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, seharusnya demi keadilan tegaknya hukum, jenis tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa perlu untuk mendapat perhatian melalui fakta hukum yang muncul dalam persidangan , sebagai dasar pertimbangan Hakim, sehingga dapat memberikan manfaar bagi kemashlahatan umum agar terciptanya masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Kegunaan Hasil Penelitian	13
H. Definisi Operasional.....	15
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENIPUAN DALAM HUKUM POSITIF	25
DAN HUKUM PIDANA ISLAM	25
A. Teori Penipuan dalam Hukum Positif	25
1. Pengertian Penipuan	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	27
B. Teori Penipuan dalam Hukum Pidana Islam.....	33
C. Sanksi Tindak Pidana Penipuan	38
1. Sanksi Penipuan Dalam Hukum Positif	38
2. Sanksi Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam	40

BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN ADMINISTRASI SWAB DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR: 600/Pid.B/2021/PN.SDA TENTANG PEMALSUAN SURAT SWAB	52
A. Kronologi Kasus.....	52
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	58
C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo.....	65
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR: 600/Pid.B/2021/PN.SDA.....	68
A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Penipuan Administrasi Swab pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 600/Pid.B/PN.SDA	68
B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Penipuan Administrasi Swab pada Putusan Nomor: 600/Pid.B/2021/PN.SDA.....	77
1. Analisis Hukum Positif Terhadap Sanksi Pidana Penipuan Administrasi Swab.....	77
2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Penipuan Administrasi Swab.....	79
BAB V.....	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Table 1 Transliterasi Konsonan.	xiii
Table 2 Transliterasi Vokal Tunggal (monoftong)	xiii
Table 3 Transliterasi Vokal Rangkap (Diftong).....	xiv
Table 4 Transliterasi Vokal Panjang (mad)	xiv
Table 5 Analisis Pasal 57 ayat (1) KUHP Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana.....	70
Table 6 Analisis Pasal 378 KUHP berdasarkan Unsur-unsur Objektif.	72
Table 7 Analisis berdasarkan Unsur-unsur objek Penipuan	73
Table 8 Analisis Pasal 263 ayat (1) KUHP Tentang Pemalsuan Surat.....	75
Table 9 Analisis Pasal 55 ayat (1) KUHP Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana.....	76

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dunia dihebohkan dengan munculnya virus yang memicu kepanikan bagi hampir seluruh penduduk di seluruh penjuru negara, salah satunya adalah negara dengan jumlah 34 provinsi yaitu negara Indonesia. Tercatat bahwa kasus yang dikenal sebagai nama *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terdampak positif pertama kali di Indonesia dikonfirmasi muncul pada bulan Maret 2020 yang tepatnya di DKI Jakarta.¹ Selama ini terlebih khusus di negara Indonesia memiliki aturan yang ditujukan kepada seluruh warganya untuk menerapkan kebiasaan dengan istilah 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Diantara banyaknya kebijakan pemerintah dalam meminimalisir dari dampak virus Covid-19 salah satunya saat melakukan aktivitas perjalanan khususnya dengan menggunakan transportasi berupa pesawat, kereta api hingga bus sebagian besar yang ditujukan kepada baik pengelola maupun penumpang transportasi tersebut diwajibkan telah melakukan vaksin terlebih dahulu. Selain vaksin beberapa tahapan dalam pengamanan kesehatan antar sesama terlebih khusus saat menggunakan transportasi umum adalah Swab test antigen atau PCR sebagai standar diagnosis virus Covid-19. Keberadaan Swab test antigen memiliki pengaruh dalam

¹ Tim Detik News, *Kapan Sebenarnya Corona Pertama Masuk RI?* (Tim Detik News, 2021), <https://news.detik.com>. Diakses pada 10 Oktober 2021.

mendeteksi adanya ciri-ciri virus antigen tertentu yang mempengaruhi imun termasuk jenis virus yang ada saat ini seperti patogen pernapasan, virus influenza dan *respiratory syncytial virus* (RSV). Untuk fungsi tes PCR dianggap sebagai cara dengan tingkat keakuratan yang lebih baik untuk diterapkan dalam mendeteksi virus daripada penggunaan metode pemeriksaan yang lain. Metode yang dilakukan saat tes PCR menggunakan cara pengambilan spesimen yang diambil dari saluran pernapasan untuk mengetahui adanya infeksi dengan menggunakan teknik swab nasofaring.²

Berbagai kebijakan tersebut pemerintah menjabarkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang upaya untuk menanggulangi wabah penyakit menular diantaranya meliputi:

- a) Penyelidikan epidemiologis,
- b) Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina,
- c) Pencegahan dan pengebalan,
- d) Pemusnahan penyebab penyakit,
- e) Penanganan jenazah akibat wabah,
- f) Penyuluhan kepada masyarakat,
- g) Upaya penanggulangan lainnya.”

² Fadhli Rizal Makarim, *Ketahui Perbedaan Dari Swab Test Antigen Dan PCR*, (Halodoc, 2021), <https://www.halodoc.com>. Diakses pada 11 Oktober 2021.

Dari sini hukum sudah mengatur dengan maksud dan tujuan bagi seluruh masyarakat. Namun disisi lain tidak dapat dipungkiri dengan perkembangan teknologi, berbagai macam kejahatan muncul dengan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya.

Fenomena sosial dimuka bumi yang kemungkinan tiada habisnya dan sering terjadi merupakan definisi dari kejahatan. Di dalam masyarakat fakta yang terungkap diantaranya adalah mengenai ketidakefektifan peradilan dalam menjamin efek jera yang dijatuhkan kepada pelaku yang telah melakukan suatu kejahatan dengan maksud untuk tidak mencoba kedua kalinya perbuatan yang sebelumnya.³ Kemungkinan terjadinya kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai upaya yang mengandung modus (segi pemikiran) melalui tingkah laku dengan motif kejahatan atau tindak pidana yang dapat terjadi tanpa memandang tempat hingga bermodalkan teknologi yang semakin canggih. Sehingga penting sebuah tiang hukum berdiri tegak dalam menciptakan aturan kepada masyarakat dengan tujuan menyebarluaskan energi positif untuk menghasilkan suatu sikap tertentu untuk memperlancar jalan yang dibutuhkan fungsinya. Sudikno Mertokusumo memberikan gambaran atas hakikat hukum adalah kaidah atau norma dengan wujud yang ditujukan untuk melindungi kepentingan yang dimiliki oleh manusia.⁴

Peningkatan terhadap kasus penipuan yang tidak lain dengan tujuan menguntungkan pelaku dengan cara yang beraneka ragam, salah

³ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 1.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 14.

satunya adalah kasus yang diangkat dalam skripsi ini dengan mengatasnamakan sebuah rumah sakit di Sidoarjo dan sejumlah nama dokter sebagaimana surat otentik yang sebenarnya tanpa sepengetahuan pihak rumah sakit dan pemesan surat swab apabila surat tersebut hasil tiruan dan pemalsuan secara disengaja oleh pelaku yang bukan dikeluarkan secara resmi oleh pihak rumah sakit.

Selanjutnya kasus penipuan administrasi swab ini telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA. Namun beberapa problem yang termaktub dalam pertimbangan Hakim yang berfokus pada penjatuhan hukuman yang dijatuhkan terhadap sejumlah empat pelaku adalah tidak tercantumnya sejumlah pasal yang berkaitan dengan pelaku yang bersifat melakukan penyertaan dalam tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) Bab V KUHP, perbuatan tiga pelaku lainnya teridentifikasi sebagai pembantu untuk melancarkan penyebaran surat administrasi swab dengan cara dijual belikan secara bebas dan rahasia. Sehingga dalam hal ini terdapat permasalahan yang penting untuk dikaji kembali berdasarkan teori yang terdapat dalam hukum positif yang menjelaskan terkait penyertaan perbuatan pidana. Dimana disebutkan hukuman yang diterima oleh pelaku yang terbukti melakukan pembantuan adalah mendapatkan pengurangan sebanyak sepertiga dari maksimal pidana pokok dan Pasal 378 KUHP sebagai pemberat hukuman yang telah dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan maksimal pidana penjara selama 4

(empat) tahun. Diketahui melalui penjabaran putusan, masing-masing terdakwa mendapat penjatuhan sanksi yang sama yakni pidana penjara waktu tertentu dengan kurun waktu selama 2 tahun. Sedangkan pasal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman antara lain Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sebagaimana yang telah diajarkan di dalam agama Islam yakni melarang mencari penghasilan melalui cara yang tidak dibenarkan sebagaimana tindak pidana penipuan administrasi swab oleh beberapa terdakwa yang tertangkap oleh kepolisian Jawa Timur ini sangat disayangkan. Bagaimana tidak, dalam Kitab suci Al-Qur'an sebagai kitab yang dimiliki oleh umat Islam, jelas terlihat memperingatkan sebuah pertentangan dan larangan untuk melakukan tindakan penipuan yang jelas bersifat haram. Meskipun demikian kategori hukuman bagi yang melakukan kejahatan penipuan tidak diterangkan secara tegas di dalam Al-Qur'an, akan tetapi Islam memiliki landasan untuk melarang perbuatan tersebut dengan berpatokan pada penafsiran bahwa Islam sangat tidak setuju jika sebuah perbuatan dilandasi cara yang tidak dapat dibenarkan untuk mengambil harta orang lain serta dapat menimbulkan kerugian orang lain.⁵ Berikut adalah ayat yang mengandung penegasan dalam mencegah dan melarang perbuatan tersebut, terkandung dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 188 berbunyi:

⁵ Mirza Dwan Sanova, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP*, Skripsi (Skripsi--UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2010), 3.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188).”

Kesimpulan yang dapat ditarik melalui ayat tersebut bahwa perilaku yang dilakukan melalui jembatan kebatilan dengan maksud memakan harta orang lain ditafsirkan sangat bertentangan alam ajaran Islam dan mendapatkan dosa bagi yang melakukan.

Bentuk hukuman yang tidak disebutkan dengan keterangan yang jelas sebagaimana hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan, maka dalam hal ini melalui hukum Islam ditafsirkan hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman *ta'zir*. Definisi dari *ta'zir* sendiri merupakan bentuk sanksi yang tidak tergolong dalam aturan yang secara pasti pada hukum *had*, sehingga bentuk hukumannya didasari oleh kemashlahatan umat yang diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat mengikuti situasi, waktu, dan tempat. Disebut dengan istilah *ta'zir* dikarenakan bertujuan sebagai langkah meminimalisir si terhukum dalam mengulangi kembali dan dengan kata lain sebagai pencegahan dengan efek jera kepada si pelaku *jari'mah* tersebut.⁶

Termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI) bahwa dasar atas

⁶ Alie Yafie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid II (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), 178.

perlindungan dan penegakan hukum dimana bahwa dinyatakan jika pemberian pengakuan, jaminan, mendapat perlindungan, hingga kepastian hukum secara adil dimata hukum dengan perlakuan yang sama, hal ini jelas tercantum dalam Pasal 28 D ayat 1. Pendukung dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban dan bertugas memberikan perlindungan, mengayomi, melayani masyarakat diberikan sepenuhnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. tugas ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 ayat 4.

Dalam kenyataannya, putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo terdapat beberapa Pasal yang tidak menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi terhadap terdakwa yang melakukan pidana penipuan administrasi swab. Hal ini menjadi tolak ukur kembali atas perbuatan empat terdakwa yang ketiga diantara orang tersebut hanya melakukan tindak melawan hukum yang berupa keikutsertaan dalam membantu oknum utama dalam jual beli surat swab palsu.

Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Hakim menimbang hanya menggunakan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai pertimbangan perbuatan pelaku atas hukuman yang diberikan. Dimana dijelaskan bahwa sejumlah empat orang terdakwa dijatuhi hukuman yang sama yakni 2 (dua) tahun penjara dikurangi dengan masa kurungan sebelumnya. Maka menurut Penulis Pasal yang belum menjadi pertimbangan penjatuhan sanksi adalah Pasal 57 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Bab V tentang Penyertaan Dalam Tindak

Pidana KUHP dan Pasal 378 KUHP tentang Perbuatan Curang. Pasal tersebut menjadi bahan pertimbangan kembali atas perbuatan penyertaan kepada tiga orang yang dinyatakan ikut serta dalam melancarkan jual beli surat swab palsu yang dilakukan secara bersama-sama.

Definisi hukum positif itu sendiri mengandung rangkaian asas dan berisi kaidah hukum dengan keberlakuan untuk masa ini, wujud yang diberikan dapat berupa lisan hingga tulisan dengan klasifikasi secara khusus dan umum bentuk keberlakuan hukumnya dibantu oleh lembaga peradilan atau pemerintah yang sedang hidup untuk menegakkan keadilan didalam suatu negara.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa hukum positif tetap berpatokan pada hukum yang telah ada pada sebelumnya dan tidak ditinggalkan. Sehingga antara upaya penegakan hukum dan hukum positif merupakan satu kesatuan kuat yang saling berkaitan.

Kejahatan penipuan administrasi swab menjadi hal yang perlu mendapat perhatian khusus, tanpa adanya pemeriksaan swab oleh petugas kesehatan resmi maka wabah Covid-19 dapat lebih cepat menular kepada masyarakat sekitar baik secara perlahan atau cepat yang mengincar nyawa seseorang. Hukuman berat kepada terdakwa yang telah melakukan pemalsuan surat administrasi swab dengan modus operandi penipuan terhadap pembeli menjadi hal yang patut untuk diterima sebagai bentuk pelajaran agar tidak diulang kembali dan tidak dicontoh oleh insan masyarakat lainnya.

Sehingga pentingnya menganalisis sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA yang telah diuraikan merupakan tidak lain untuk mengupas hukuman yang kurang sesuai antara fakta dengan amar putusan yang dijatuhkan serta mengkaitkan perbandingan hukuman terhadap orang yang melanggar hukum dengan tindakan penipuan administrasi swab sebagaimana melalui hukum positif dan hukum pidana Islam. Sehingga menjadi pengetahuan yang sangat penting bagi kita untuk mengetahui hukuman bagi sekelompok orang dalam maksud dan tujuan yang bersifat bathil sebagaimana perkara penipuan administrasi swab yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Selain itu dengan negara Indonesia yang didalamnya merupakan mayoritas penduduknya beragama Islam penting maka penting untuk mengetahui bentuk hukuman dalam perspektif hukum pidana Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mencari dan menganalisa pertimbangan hakim terhadap tindakan pelaku pidana penipuan administrasi swab kemudian analisa perbandingan oleh hukum positif dikaitkan dengan hukum Pidana Islam sebagaimana dalam putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dirincikan di atas dapat diambil beberapa masalah yang telah teridentifikasi antara lain:

1. Analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penipuan administrasi swab.

2. Identifikasi unsur-unsur Pasal Penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan penipuan administrasi swab.
3. Analisis pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan penipuan administrasi swab.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, Penulis menarik garis batas ruang lingkup dengan fokus permasalahan yang hendak dilakukan penelitian dan pengkajian antara lain adalah seputar :

1. Analisis sanksi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA terhadap pelaku tindak pidana penipuan administrasi swab.
2. Analisis hukum positif dan hukum pidana Islam berupa sanksi pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana penipuan administrasi swab.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah beserta pembatasannya, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penipuan administrasi swab dalam putusan Nomor: 600/Pid.B/2021/PN.SDA?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap hukuman pelaku tindak pidana penipuan administrasi swab dalam putusan Nomor: 600/Pid.B/2021/PN.SDA?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi yang memuat terkait seputar masalah yang telah diangkat dalam kajian penelitian sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti dengan maksud agar terlihat tidak buram bahwa oleh kajian antara yang satu dengan yang lain tidak lain adalah bukan hasil pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian sebelumnya dilakukan oleh Penulis dalam meneliti lebih awal terkait dengan berbagai hal yang berkaitan dengan penegakan hukum yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana penipuan administrasi swab. Namun, Penulis yakin jika skripsi ini menghasilkan tulisan yang berbeda dengan hasil penelitian skripsi yang telah ada sebelumnya. Meskipun memiliki sedikit kesaamaan tema, skripsi ini memuat judul yang berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah ada. Terlepas dari itu semua, beberapa skripsi memiliki konsep bahasan yang bertema sama dan dapat peneliti jumpai antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Agnes Fitryantica, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2018 dalam karyanya Penulis memuat tentang bagaimana tinjauan hukum pidana Islam berdasarkan kasus yang berpatokan pada KUHP Pasal

378 dan 263 beserta Undang-Undang Hak Cipta yang diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP” yang ditulis oleh Mirza Dwan Sanova, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019 dalam karyanya Penulis memuat tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penipuan yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP secara garis besar yang menjadi pokok penelitiannya.
3. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif” yang ditulis oleh Siti Aisah Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan tahun 2019 dalam karyanya Penulis memuat tentang bagaimana tinjauan penegakan hukum oleh Polresta Sleman terhadap pelaku penipuan *online* berdasarkan yang ditegaskan menggunakan pasal 378 serta pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari skripsi di atas perbedaannya dengan skripsi Penulis adalah Penulis menitikberatkan kepada bagaimana penegakan hukum dari kacamata hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan administrasi Swab dengan Pasal KUHP

yang tidak memiliki kesamaan secara penuh sebagai dasar perbandingan penelitian yang berbeda.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian ini akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penipuan administrasi swab dalam putusan Nomor: 600/Pid.B/2021/PN.SDA
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap hukuman pelaku tindak pidana penipuan administrasi swab dalam putusan Nomor: 600/Pid.B/2021/PN.SDA

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bidang akademik. Berikut adalah manfaat penelitian yang terdiri sekurang-kurangnya dua aspek, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini ditujukan untuk memiliki mutu dalam mengembangkan penelitian hukum dengan maksud agar banyaknya *khazanah* ilmu hukum. Selanjutnya bermanfaat agar penelitian yang telah ditulis agar cakupan hukuman dapat lebih luas lagi dalam aspek hukuman tindak pidana atau yang disebut dengan *jari>mah* menurut perspektif yang ada dalam bidang keilmuan hukum pidana Islam.

2. Manfaat praktis

Munculnya penelitian ini menjadi jalan keluar atas pemaparan yang mengangkat seperti apa hukuman yang dijatuhkan dalam kasus penipuan administrasi swab sebagaimana melalui teropong hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam. Harapan atas hasil analisis diharapkan mampu menyumbang pemikiran dan asupan untuk memecahkan permasalahan bagi masyarakat hingga semua pihak yang memiliki keterlibatan terkait kasus yang berupa penipuan administrasi swab, diantaranya:

1. Bagi Pemerintah

Menyajikan kepada pemerintah berupa hasil yang berisi bahan masukan

dalam melakukan upaya supremasi hukum dan pencegahan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan penipuan administrasi swab agar berbagai pihak tidak ikut mencontoh.

2. Bagi Masyarakat

Harapan yang besar dalam hasil penelitian ini akan membantu memberikan pemahaman yang dianggap tepat kepada masyarakat untuk mengerti konsekuensi hukum akibat dari menentang ketentuan hukum dan lebih waspada dalam bertransaksi dalam kepentingan test swab dan sejenisnya dan menambah wawasan khususnya pengetahuan sanksi dalam hukum Islam.

H. Definisi Operasional

Dalam sebuah pembahasan penting untuk menyajikan gambaran yang bertujuan agar Penulisan skripsi tidak terjadi kesalahpahaman dengan cara mendefinisikan judul secara operasional yang bertujuan agar lebih jelas tentang kemana arah dan tujuan penelitian dan mudah untuk memahami makna yang terkandung.

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Penipuan Administrasi Swab (Studi Putusan Nomor: 600/Pid.B/2021/PN.SDA) dari sini Penulis mengetahui pentingnya menulis pengertian atas judul skripsi dengan tujuan meminimalisir kesalahpahaman dan agar mudah dipahami. Berikut uraian definisi operasional skripsi ini diantaranya:

1. Hukum Positif berisi rangkaian asas beserta kaidah hukum tertulis yang memiliki sifat berlaku pada keadaan saat ini dan ditegakkan melalui pemerintah ataupun Pengadilan di Indonesia yang termaktub dalam KUHP. Dalam penelitian skripsi ini berfokus pada vonis hukuman oleh Hakim kepada terdakwa yang diputuskan melalui putusan Nomor 600/Pid.B/2021.PN.SDA kepada pelaku-pelaku yang telah melakukan tindak pidana penipuan administrasi swab yang menyalahi beberapa Pasal yang termaktub dalam KUHP.
2. Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinaya>h*) pemahaman atas ketentuan yang mengandung macam tindakan yang dilarang manusia kemudian diikuti dengan hukuman atas perbuatan criminal (*syara'*) yang diambil dari

dalil-dalil dengan terperinci.⁷ Pembahasan Hukum Pidana Islam yang akan dibahas oleh Penulis ialah tentang sanksi hukum pidana Islam mengenai tindak pidana penipuan administrasi swab yang didapatkan berdasarkan kisah sahabat Umar bin Khattab dalam menyelesaikan kasus terhadap Mu'an Ibn Zaidah serta beberapa pendapat para ulama seperti Imam Abu Yusuf, ulama Syafi'iyah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah.

3. Penipuan Administrasi swab menurut Pasal 378 KUHP, penipuan memiliki pengertian suatu perbuatan dengan niatan yang bertujuan untuk memberi keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar hukum yang menggunakan berbagai upaya seperti mencantumkan kedudukan/martabat palsu, menciptakan kebohongan berupa tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud barang yang dimiliki orang tersebut dapat dialih tangankan, atau dengan tujuan agar memberi hutang atau menghapus piutang mendapat ancaman pidana paling lama dengan kurun waktu 4 (empat) tahun. Selanjutnya penipuan administrasi swab tersebut terjerat dalam unsur-unsur pemalsuan surat yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan vonis ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan telah ditetapkan hukumannya terhadap para pelaku dewasa dengan pidana penjara selama 2 tahun lamanya

⁷ Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.

melalui putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 600/Pid.B/2021.PN.SDA.

I. Metode Penelitian

Untuk mencari jawaban dalam permasalahan yang diangkat didalam penelitian, Penulis melakukan langkah-langkah dengan sebutan metode penelitian untuk mengkaji dalam bidang ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi penelitian tersebut adalah pembahasan yang berisi metode ilmiah sebagai ilmu untuk melakukan beberapa pencarian, pengembangan dan menguji suatu kebenaran.⁸ Penelitian hukum adalah tahapan-tahapan ilmiah, menggunakan metode sebagai landasan, mempelajari satu atau suatu gejala hukum dengan jumlah banyak untuk dianalisis. Mengadakan pemeriksaan secara mendalam kepada fakta hukum terkait, dilanjutkan dengan merumuskan suatu jawaban atas permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam gejala yang bersangkutan.⁹

Metode di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan hukum kepustakaan. Pengertian penelitian secara normatif merupakan pemberian pemahaman atas masalah didalam suatu norma yang terjadi dalam ilmu dogmatic dengan jenis menganalisis sebagai bentuk kegiatannya, melakukan penimbangan, serta melakukan pemilihan norma yang dirasa pantas sebagai bentuk penafsiran norma yang

⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), 1.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 43.

memiliki ketidakjelasan atau kurangnya hasil karya sebuah badan legislative dengan lengkap oleh pihak yudisial.¹⁰

1. Jenis penelitian

Dalam Penulisan skripsi ini tergolong dengan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan sumber data yang didukung melalui kajian *pustaka (library research)* berbahan kepustakaan meliputi deretan buku-buku, kitab-kitab, hasil analisis penelitian, kumpulan jurnal-jurnal yang memiliki hubungan terhadap objek yang sedang dilakukan penelitian. Selanjutnya adalah penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara teoritis kedalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

2. Sifat penelitian

Didalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sehingga hasil pengolahan data ini berupa data tertulis melalui dokumen, Undang-Undang serta artikel sebagaimana sifat pendekatan secara deskriptif tersebut. Hal ini memiliki tujuan untuk memberikan penyajian secara sistematis, jelas, serta melingkupi keseluruhan atas segala yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, dengan dilakukan penerapan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilanjutkan untuk menyatukan dengan menyangkutpautkan permasalahan dengan teori serta berbagai praktek pelaksanaan dalam hukum positif.¹¹

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT Interpratama Mandiri (Jakarta, 2017), 85.

¹¹ Ibid., 143.

Untuk memperoleh hasil yang akurat sebuah penelitian dalam menjawab permasalahan yang diangkat, kebutuhan dalam data kepenuisan skripsi ini antara lain:

1. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dihimpun berupa surat-surat pribadi, buku-buku harian, hingga dokumen-dokumen yang bersifat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹² Data sekunder terdiri atas bahan primer serta bahan sekunder.

- a. Bahan Primer

Bahan primer dalam Penulisan skripsi penelitian ini antara lain bersumber pada:

- 1) UUD NRI 1945

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 3) Kitab Suci Al-Qur'an dan Hadits

- 4) Resume Perkara Penipuan Administrasi Swab oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum yang didalamnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-A/32/V/RES.1.9./2021/UM/Polda Jatim tanggal 4 Mei 2021 an. Pelapor Akh. Syaiful M, SH, MH; Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-

¹² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 26.

Sidik/446/V/RES.1.9./2021/Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2021;
Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor:
B/141/V/RES.1.9/2021/Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2021.

5) Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Penyidik
Unit IV Ditreskrimum Polda Jawa Timur.

b. Bahan Sekunder

Untuk mendukung dalam menjawab permasalahan dalam penelitian bahan sekunder yang dihimpun antara lain buku-buku hukum pidana positif dan pidana Islam, pendapat ahli, direktori putusan, serta kumpulan Undang-Undang, serta berita yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni berisi penjelasan atau suatu petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan bahan pendukung lain yang sejenis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data menurut skripsi ini meliputi:

a. Teknik Dokumentasi, merupakan pencarian data dengan teknik mengambil data melalui suatu dokumen yakni sebagaimana penelitian ini dengan dokumen dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur serta putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 600/Pid.B/2021/PN.SDA, berupa resume atas perkara

penipuan administrasi swab dan arsip putusan Pengadilan atas pertimbangan Hakim dan sanksi Hakim yang dijatuhkan kepada pelaku untuk dibaca dan ditelaah. Tujuan dalam menggunakan teknik ini untuk mendapatkan data terkait hukuman pelaku dalam perkara tindak pidana penipuan administrasi swab.

- b. Teknik Kepustakaan atau *library research*, merupakan pengambilan sumber-sumber tertulis sebagai acuan yang dijembatani oleh literature yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian satu dengan lainnya. Maka dalam penelitian ini, Penulis melakukan penggalian data untuk menemukan keterkaitan atau relevansi isu hukum yang diangkat serta teori hukum dalam pembahasan secara berkesinambungan.

4. Teknik Pengolahan Data

Beberapa teknik yang digunakan peneliti untuk memproses keseluruhan data yang telah terkumpul dan diperlukan antara lain:¹³

- a. *Editing*, berupa tindakan pemeriksaan ulang atas keseluruhan data yang telah diambil untuk memeriksa keselarasan dan kelengkapan antara satu dengan yang lain, kejelasan makna, hingga kelengkapan.

Berbekal teknik ini Penulis melakukan pemeriksaan data kembali atas kelengkapan data dan kejelasan makna tentang bahan penelitian atas studi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo

¹³ Bambang Sanggora, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 125.

terkait hukuman terhadap pelaku penipuan administrasi swab dan telah mencapai kesesuaian data-data yang dihimpun melalui kepustakaan.

- b. *Organizing*, berupa teknik penyusunan secara sistematis kepada data yang telah dihimpun dalam kerangka penyusunan yang telah dikonsepsi pada keseluruhan bab berupa hasil penelitian terkait hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo atas tindakan penipuan administrasi swab.
- c. *Analyzing*, yaitu hasil pendeskripsian analisis data pada bab sebelumnya yang dideskripsikan kedalam bab empat dengan tujuan dalam mendukung pembahasan untuk proses menjawab permasalahan dalam uraian yang tertera di rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis dengan pola pikir secara deduktif menjadi pilihan yang digunakan dalam Penulisan data penelitian serta secara deskriptif analisis. Yakni diawali dengan mengungkapkan fakta-fakta sesuai obyek kajian secara nyata tanpa ditambah atau dikurangi dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dapat dipaparkan secara detail dan sebaik-baiknya dan dilakukan upaya untuk menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan atas analisis data oleh sumber-sumber yang telah diperoleh dan pembacaan yang berkaitan dengan bahan yang sedang dilakukan penelitian.

J. Sistematika Pembahasan

Tujuan pembentukan sistematika pembahasan adalah untuk merapikan susunan isi skripsi yang lebih terarah dengan berpatokan pada bidang kajian serta mempermudah pembahasan. Skripsi ini memuat lima bab yang terdiri atas beberapa sub-sub, dengan tetap saling memiliki kesinambungan antara bab satu dengan bab lainnya untuk menciptakan isi pembahasan dengan utuh. Berikut adalah sistematika pembahasan antara lain:

Bab pertama menyuguhkan pendahuluan dengan yang diawali dengan latar belakang masalah, dilanjutkan dengan identifikasi dan batasan masalah, kemudia rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kemudia definisi operasional, metode penelitian, dan berakhir pada sistematika pembahasan.

Bab kedua menyajikan pembahasan berupa teori yang menjadi landasan berupa definisi secara umum terkait penipuan beserta pemalsuan surat yang diikuti dengan perspektif dari hukum positif yakni atas beberapa pasal KUHP diantaranya Pasal 378 KUHP untuk meninjau tentang penipuan serta Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan dilanjut dengan teropong hukum pidana Islam. Yakni dilanjutkan meninjau hukuman bagi pelaku penipuan administrasi swab dalam hukum Islam meliputi *ta'zīr* melalui penjelasan kisah sahabat Umar bin khattab terhadap Mu'an Ibn Zaidah serta pendapat beberapa ulama Imam Abu Yusuf, ulama Syafi'iyah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah.

Bab ketiga merupakan pembahasan yang berisi penjabaran hasil penelitian yakni bagaimana kronologi kasus, isi putusan seperti pertimbangan Hakim dan putusan Hakim terhadap pelaku penipuan administrasi swab berupa sanksi pidana yang bersumber pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA.

Bab keempat merupakan pembahasan dengan isi jawaban atas masalah yang telah diidentifikasi melalui rumusan masalah yang berupa analisis hukum terhadap hukum positif dan hukum pidana Islam dan beberapa pasal terkait terhadap perkara penipuan administrasi swab yang terlampir dalam putusan Pengadilan Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA.

Bab kelima adalah akhir dari pembahasan dan menjadi bab akhir dengan pokok pembahasan yang menyimpulkan pokok atas permasalahan berupa jawaban yang telah melalui tahap analisis dari sekian bab terdahulu. Selain itu bab ini berisi saran-saran yang diharapkan berdampak pada pengetahuan ilmu hukum yang bertitik fokus pada hukum positif dan hukum pidana Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENIPUAN DALAM HUKUM POSITIF

DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Teori Penipuan dalam Hukum Positif

1. Pengertian Penipuan

Penipuan merupakan tindakan seseorang dalam suatu kebohongan yang dilakukan atau dibuat dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi yang dapat merugikan orang lain. Kategori tindak pidana penipuan adalah tertuju pada harta benda yang dilakukan oleh si pelaku dengan perbuatan-perbuatan yang memiliki sifat menipu atau mempergunakan tipu muslihat.¹⁴

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Definisi penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memiliki arti dari sebuah kata tipu yang berarti perbuatan atau perilaku ataupun mengatakan perkataan yang bersifat membohongi (palsu atau tidak jujur) dengan maksud untuk mencari keuntungan, menyesatkan, atau mengakali.¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan jika perbuatan penipuan tersebut berorientasi dalam proses yang ditunjukkan seperti perbuatannya, dan bagaimana penipuan dilakukan. Dengan contoh seseorang

¹⁴ P.A.F Lamintang, Djisan Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik* (Bandung: Tarsito, 1988), 262.

¹⁵ Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 (Balai Pustaka, 2001), 952.

memberikan informasi sebuah berita yang tidak dapat dibenarkan dengan maksud tujuan tertentu kepada orang lain merupakan kategori tindak penipuan.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Dasar hukum yang digunakan dalam menjerat pelaku penipuan diatur dalam Bab XXV Buku II Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur atas perbuatan curang, yang berbunyi sebagaimana berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”¹⁶

Memiliki arti suatu perbuatan seseorang yang memberi keuntungan kepada diri sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang merupakan kategori tindak pidana penipuan.¹⁷

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam (Bandung: Citra Aditya, 2006), 29.

¹⁷ Mirza Dwan Sanova, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak...*, 8.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam uraian rumusan Pasal 378 KUHP unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung didalamnya antara lain:

1. Memberi bujukan kepada orang lain dengan dalih agar.
2. Menyerahkan suatu benda atau maksud tertentu untuk menghapus suatu hutang atau sebaliknya dengan membuat hutang berlatar belakang dengan macam-macam cara atau upaya:
 - a. Nama yang digunakan palsu.
 - b. Kedudukan yang digunakan palsu.
 - c. Menggunakan tipu muslihat.
 - d. Kata-kata bohong digunakan dalam melancarkan aksi.
3. Memiliki tujuan untuk keuntungan diri sendiri.
4. Atau orang lain dengan rangkaian perbuatan yang melawan hukum.¹⁸

Jalan yang harus ditempuh oleh korban penipuan dalam menyerahkan barang antara lain:

- a. Harus atas akibat sebuah tindakan tipu daya barang diserahkan.
- b. Salah satu unsur dalam Pasal 378 KUHP harus terpenuhi oleh si penipu dalam memperdaya si korban.

¹⁸ Eddy Munanda, Kamaruzzaman, Riadhus Sholihin, *Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Bna)*, Vol. 10, (*Jurnal Dusturiah*, 2020), 48.

Mengenai bentuk definisi dari akal penipuan yang diatur di dalam Pasal 378 KUHP adalah :

1. Mencantumkan nama yang bukan sebenarnya (palsu), hal ini dapat dipermasalahkan meskipun adanya sedikit perbedaan, dengan gambaran misalnya nama orang sebenarnya adalah Teguh, dengan memalsukan namanya menjadi Puguh dengan tujuan agar seseorang mau untuk menyerahkan barang. Disisi lain apabila penipu melakukan penipuan atas nama dirinya yang sama atas nama orang lain hal ini tidak dapat dikatakan menggunakan nama palsu akan tetapi tetap dipersalahkan.
2. Menggunakan kedudukan palsu. Bagi seseorang dengan cara ini dapat dipersalahkan, dengan contoh : kedudukan dari perusahaan B sebagai pengusaha oleh A tetap digunakan, yang pada nyatanya A telah diberhentikan dalam kedudukannya, dilanjutkan dengan melakukan pemesanan kepada sebuah toko mengatasnamakan atas suruhan majikan dalam mengambil barang-barang pesannya. Apabila pihak toko tidak mengetahui dan menyerahkan barang kepada A dan menerimanya, maka kejahatan penipuan telah dilakukan A dengan cara memakai kedudukan perusahaan B yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
3. Menciptakan tipu muslihat. Bentuk rekayasa yang digunakan dalam melancarkan perbuatannya adalah dapat berbentuk

menyampaikan cerita atau peristiwa dengan sedemikian rupa agar dipercaya oleh orang lain.

4. Menggunakan rangkaian ucapan bohong atau kata-kata dusta. Dengan sedemikian rupa kata-kata tersebut secara berbelit-belit sehingga bertujuan agar hasil dari ucapannya menghasilkan perkataan yang dapat dipercaya dan tidak mudah untuk dicari tahu sehingga orang yang memiliki pengetahuan secara umum (wajar) dapat dikelabui dengan mudah oleh seorang penipu.
5. Menggerakkan orang lain dengan maksud memberi utang atau menghapus piutang dengan cara menyerahkan barang kepadanya. Mengenai penyerahan barang antara alat penggerak dan penyerahan dalam penyerahan barang terdapat hubungan kausal didalamnya, Hoge Raad menegaskan terkait hubungan kausal tersebut adalah merupakan rangkaian dalam suatu kebohongan:¹⁹

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

Jadi dapat dikatakan bahwa susunan rangkaian kebohongan harus terucap dengan susunan yang baik, logis, dan benar sehingga

¹⁹ Bastian, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan* (Makassar: PT. Alumni, 2011), 40.

penerima informasi tersebut dapat mempercayainya. Maka didalam tiap kata yang terucap oleh sebuah cerita dipastikan mengandung arti untuk membenarkan perkataan orang lain.

3. Pengertian Pemalsuan Surat

Bahwa keberadaan suatu surat yang disebut palsu adalah berupa seolah-olah seseorang menyantumkan nama seseorang, dengan cara curang tanpa melibatkan nama pembuat surat sendiri tersebut dapat tergolong sebagai surat palsu. Pemalsuan yang sedemikian rupa tergolong pemalsuan materil (*materiele valschied*). Yakni pembuat surat melakukan peletakan nama seseorang (termasuk tanda tangan) sehingga palsunya sebuah surat yang dimaksud tidak pada isinya melainkan pencantuman nama di dalam surat tersebut seolah-olah berasal dari orang yang telah dituliskan namanya.²⁰

Dalam karya tulisnya yang dimuat didalam buku milik R Soesilo, bahwa yang dinamakan surat merupakan segala surat, dapat berbentuk tulisan tangan, dicetak, maupun melalui pengetikan oleh mesin ketik, dan macam lainnya. Sehingga orang lain dapat percaya dan terpedaya atas keadaan sebagaimana tanpa kesalahan atau asli dengan keadaan yang digambarkan didalamnya.²¹

Tindak pidana pemalsuan surat termasuk pada perbuatan penipuan dikarenakan isi suatu dokumen yang berisi keterangan

²⁰ Haris Fakhri et al, "Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Dalam Dokumen Kontrak", Vol. 4, (2019), 962.

²¹ Khaeisma Sejati and Chepu Ali Firman, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Swab Di Masa Pandemi*, vol. 7, 2021, 825.

dipalsukan dengan bantuan teknologi yang semakin mempermudah masyarakat dalam melaksanakan pemalsuan surat tersebut. Unsur yang terkandung dalam tindakan pemalsuan antara lain adanya unsur ketidaksesuaian dengan keadaan yang sebenarnya atau dapat dikatakan palsu dengan cara mengelabui bentuk surat menjadi terlihat sebagaimana sebenarnya, sedangkan pada kenyataannya adalah berbanding terbalik dan bertentangan dengan yang sebenarnya melalui berbagai upaya tanpa memiliki kewenangan dalam memproses suatu surat oleh seseorang dan dapat mengakibatkan kerugian atas sebagian atau keseluruhan isi surat menjadi lain tidak sesuai dengan yang sebenarnya.²²

Terdapat beberapa cara dalam pemalsuan surat menurut Soesila adalah sebagai berikut:²³

1. Melakukan pembuatan surat palsu yang bertentangan dengan isi sebenarnya.
2. Melakukan pemalsuan surat dengan tujuan untuk merubah isi yang didalamnya sebagaimana isi yang sesungguhnya (asli). Baik dengan cara melakukan pengurangan isi pada surat tersebut atau menambah, mengubah, hingga mengganti sesuatu yang lain dalam surat tersebut.

²² Fakhri and Wisnu Wardhana, "Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Dalam Dokumen Kontrak," 961.

²³ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Poliea, 1976), 195.

3. Melakukan pemalsuan tanda tangan tergolong dalam pemalsuan surat.
4. Melakukan penempelan foto orang lain bukan atas foto pemegang hak yang sebenarnya (misalnya penempelan foto dalam ijazah sekolah).

Pemalsuan (*valscheid in gesechripen*) diatur dalam beberapa Pasal dalam Bab XII Buku II KUHP yaitu dimulai dari Pasal 263 sampai dengan 267. Diantara pasal-pasal tersebut terdapat tujuh macam bentuk kejahatan pemalsuan yang dapat dibedakan yakni:²⁴

1. Pemalsuan surat sebagaimana pada umumnya, bentuk, pokok, pemalsuan surat;
2. Pemalsuan surat yang diperberat;
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik;
4. Pemalsuan keterangan dokter;
5. Pemalsuan surat-surat tertentu;
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik;
7. Tindak pidana pemalsuan surat ijin dan surat masuk bagi orang asing.

Pengertian tindak pidana pemalsuan menurut Andi Hamzah tentang isi yang ada di dalam Pasal 263, terdapat beberapa unsur yang diketahui antara lain:²⁵

²⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 35.

²⁵ Virginia Puspita Dianti, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw Di Pengadilan Negeri Slawi*, Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017), 12.

- a. Subjek (*normadressaat*): barangsiapa
- b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*)
 - 1) Membuat surat palsu atau memalsu surat
 - 2) Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan atau pembebasan utang
 - 3) Memiliki tujuan untuk menggunakan atau memerintah orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan bukan palsu
 - 4) Jika pemakaian surat menimbulkan kerugian pada yang lain.
- c. Ancaman pidana: pidana penjara paling lama enam tahun.

Secara umum bentuk pemalsuan dokumen administrasi swab dapat dikenakan Pasal 263 KUHP Bab XII tentang pemalsuan surat dengan ancaman paling lama hukumannya adalah 6 (enam) tahun sedangkan pada Pasal 268 ayat (1) KUHP termuat hukuman dengan penjara paling lama adalah empat tahun dalam pemalsuan surat dokter.

B. Teori Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Secara umum kata penipuan dalam bahasa Arab antara lain *تَرْوِيْرٌ*, *خِدَاعٌ*, *خِيَانَةٌ*, *نَجَلٌ*, *صَلْفٌ*, *ضَلَالٌ*, *ضَلَالَةٌ*, *عَدْرٌ*, *غِشٌّ*, *كَيْدٌ*.²⁶ Sedangkan dalam istilah *fiqh jinayah* atau dikenal dengan hukum pidana Islam tentang

²⁶ <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/penipuan>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2022

penipuan yang dikatakan oleh Zainuddin Ali²⁷ dalam bukunya dengan judul Hukum Pidana Islam memiliki sedikit kesamaan yang tercantum dalam KUHP, merupakan perbuatan untuk mengambil keuntungan besar yang dilakukan seseorang dengan cara tipu muslihat seperti membohongi, menggunakan sumpah palsu, serta mengurangi takaran (timbangan). Perbuatan yang dapat merugikan insan manusia yang mengandung tipu muslihat, tergolong bagian dari *jinayah* (larangan dalam melakukan sesuatu yang berdasarkan atas hukum Allah SWT atau *syara*).²⁸

Di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 juga menjelaskan tentang larangan melakukan perbuatan dengan cara kebathilan sebagaimana tindakan tipu daya (penipuan), bahwa Allah SWT telah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para Hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Menipu merupakan membohongi, hal ini ditinjau dari ruh syariat.

Jika seseorang melakukan perbuatan dusta merupakan ciri dari munafik.

Bahwa jika dibandingkan pada orang kafir, orang munafik lebih membahayakan. Apabila hukuman yang dijatuhkan layaknya orang kafir atas tindakan perampasan dan perampokan yaitu hukuman bunuh, maka

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 21.

²⁸ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2004); Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

hal ini hampir sama dengan hukuman minimal atas orang munafik sebagaimana atas hukuman terhadap perampokan.²⁹

Istilah yang dikenal dengan *Fiqh Jinaya>h* adalah merupakan konsep dari hukum Islam. Berbagai pembahasan yang termaktub didalamnya tidak luput atas jenis-jenis pelanggaran atau berbagai sasaran atas kejahatan manusia, seperti terhadap nama baik, kehormatan, harta benda, jiwa, badan, negara, tatanan hidup dan lingkungan. Terdapat dua istilah yang harus diketahui terlebih dahulu dan dipahami dalam *fiqh Jinaya>h*, yaitu *jinaya>h* serta *jari>mah*. Keduanya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Jika diartikan arti *jinaya>h* adalah suatu tindakan yang dosa, tindakan yang tidak benar atau bersifat jahat, atau selain itu dapat didefinisikan bahwa *jinaya>h* merupakan istilah tindakan seseorang yang tergolong jelek, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kitab *At-Tasyri Al Jina' Al Islamy*. Sedangkan perbuatan yang diharamkan *syara'* menyangkut jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dalam harta merupakan istilah *jinaya>h*. Sedangkan secara harfiah pengertian *jinaya>h* dan *jari>mah* memiliki kesamaan. *Jari>mah* merupakan setiap tindakan yang tergolong buruk, jelek, maupun dosa.³⁰

Pengertian *jari>mah* merupakan bentuk larangan yang diatur oleh *syara'* dan memiliki ancaman *had* atau *ta'zi>r* bagi yang mengerjakannya. Fungsi hukuman berupa *ta'zi>r* berlaku atas hak hamba yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits ditujukan agar si terhukum

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, 120.

³⁰ Eddy Munanda, Kamaruzzaman, Riadhus Sholihin, *Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu...*, 45.

mendapat pengajaran serta sebagai upaya pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali.

Hukuman yang tidak ditentukan oleh *syara'* merupakan tinjauan atas hukum *ta'zi>r*. Maka penguasa sepenuhnya berhak atas penentuan *jari>mah*. Adapun ketentuan yang telah diatur dalam *syara'* sebagian kecil adalah *jari>mah ta'zi>r*, terkait penjatuhan hukuman pemerintah mendapat wewenang untuk mengeluarkan kebijakan tersebut.

Sudah tertera secara jelas bahwa perbuatan tercela seperti berbohong hukum Islam melarang keras atas tindakan tercela yang dapat merugikan orang lain. Melakukan penipuan tergolong tindakan yang tercela, tidak patut dicontoh yang akan berakibat mendapatkan dosa, hingga berdampak pada kerugian kepentingan orang lain serta menentang apa yang telah menjadi tujuan syari'at Islam.³¹ Di dalam Al-Qur'an larangan atas memakan harta milik orang lain melalui jalan yang tidak sesuai syari'at Islam, dijelaskan melalui firman Allah dalam Al-Qur'an

Surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ،
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha menyayangiimu.”

³¹ Ibid., 44.

Pada surah An-Nisa' ayat 29 merupakan kejelasan atas larangan untuk tidak melakukan perbuatan melalui jalan bathil dengan memakan harta orang lain. Salah satu perbuatan yang melalui jalan bathil adalah tindak penipuan (tipu daya).

Selain ayat di atas perbuatan yang diiringi dengan perkataan bohong merupakan hal yang ditentang dalam hukum Islam, sebagaimana perbuatan penipuan dijelaskan bahwa akan mendapat perlakuan yang tidak baik bagi yang melanggarnya, diterangkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَرَامٌ لَّتُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.”

Bahwa suatu perbuatan dusta dapat berakibat buruk bagi yang melakukan, yaitu Allah SWT akan mencabut keberkahan yang ada didalam harta mereka. Sudah jauh hari Rasulullah SAW memberikan peringatan untuk tidak mendekati seperti halnya perbuatan penipuan yakni telah dituangkan melalui sebuah riwayat sebagaimana berikut:

الْبَيْعَانِ بِلْخِيَارِمَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ تَفَرَّقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا حَمَّتْ رَكَّةٌ بَيْنَهُمَا

Artinya : “Penjual dan pembeli khiyar (pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan akad) selama belum berpisah. Apabila keduanya berpisah dan berlaku transparan (menjelaskan barang dan harga apa adanya) maka diberikan berkah dalam jual-beli keduanya. Apabila keduanya saling.

menyembunyikan (cacat) dan berdusta maka itu menghapuskan berkah jual-belinya”. (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan Baihaqi).³²

C. Sanksi Tindak Pidana Penipuan

1. Sanksi Penipuan Dalam Hukum Positif

Melalui isi dari Pasal 378 KUHP, tindakan penipuan dapat disimpulkan sebagai bentuk perbuatan tanpa melakukan pemaksaan akan tetapi menggunakan cara tipu muslihat untuk menjadikan seseorang kehilangan sedikit kesadaran atas bujukan yang bersifat mempengaruhi dalam bertindak sesuai yang diinginkan oleh pelaku penipuan.³³ Secara umum bentuk hukuman pokok pidana penipuan atau tipu daya adalah ancaman penjara paling lama empat tahun sebagaimana berpatokan pada Pasal 378 KUHP. Sebagian besar kejahatan penipuan tersebut dilakukan dengan cara perkataan bohong yang dapat memperdaya orang lain seakan-akan benar adanya. Selain itu menggunakan nama palsu serta identitas palsu dapat dijadikan pegangan kuat untuk lebih meyakinkan orang lain dalam melancarkan aksinya untuk mencapai tujuan agar tepat sasaran sesuai dengan yang dikehendaki.

Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang adalah yang tercantum Pasal 378 tentang penipuan. Berikut adalah unsur-unsur pokok yang telah dirumuskan antara lain:³⁴

a. Unsur-unsur objektif :

³² Hendra Gunawan, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Jinayah*, Vol. 4, (el-Qanuniy, 2018), 263.

³³ Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, 2, 2017, 215.

³⁴ Ibid.

1. Bentuk Perbuatan dan yang digerakkan : membujuk atau menggerakkan orang lain;
 2. Tujuan perbuatan :
 - a) Agar orang lain bersedia menyerahkan suatu benda;
 - b) Agar orang lain bersedia memberi hutang; dan
 - c) Agar orang lain bersedia menghapuskan piutang.
 3. Membujuk yang dimaksud atau menggerakkan dengan menggunakan cara:
 - a) Memakai nama palsu;
 - b) Memakai tipu muslihat;
 - c) Memakai martabat palsu;
 - d) Memakai rangkaian kebohongan.
- b. Unsur-unsur subjektif :
1. Mempunyai maksud (*met het oogmerk*);
 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 3. Melawan hukum.

Penipuan tergolong menjadi 2 bentuk dalam hal jual beli, yaitu penipuan oleh pembeli sebagaimana termaktub dalam Pasal 379a dan yang dilakukan oleh penjual yang termaktub dalam Pasal 383 dan 386. Dalam kasus ini hukuman bagi penjual yang melakukan penipuan dengan cara memperjualbelikan surat keterangan swab menurut penulis tidak dapat tergolong pada pelanggaran Pasal 386 KUHP yang

dilakukan oleh penjual dikarenakan rumusan yang disebutkan pada pasal tersebut yakni :

“Barang siapa menjual, menyerahkan, atau menawarkan barang berupa makanan, minuman atau obat-obatan, yang diketahui itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Penjatuhan hukuman memiliki tujuan dalam menangani suatu kejahatan melalui kebijakan hukum pidana yang berbentuk dalam hukum tertulis. Berikut merupakan rumusan yang menjadi tujuan dari pembedaan antara lain:

1. *Reformation*, sebagai upaya untuk menjadikan penjahat sebagai orang baik dan tidak merugikan masyarakat.
2. *Restraint*, menarik garis antara pelanggar dengan masyarakat dengan bentuk pengasingan.
3. *Retribution*, pemberian balasan atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan.
4. *Deterrence*, sebagai peringatan yang bertujuan sebagai efek jera bagi yang telah melakukan suatu kejahatan dan pengingat bagi orang lain sehingga takut ikut melakukan karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.³⁵

2. Sanksi Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam bahasa Arab istilah pembedaan diartikan dengan makna *‘uqu>bah*, yaitu pembalasan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan *syara’* sebagaimana telah menjadi

³⁵ Andi Hamzah, *Azaz Azaz Hukum Pidana* (Jakarta: J Rineka Cipta, 1994), 28–29.

ketetapan Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan manusia semata.³⁶ Suatu penderitaan atas perbuatan yang dilanggar yang dibebankan kepada seseorang merupakan definisi lain dari pemidanaan.³⁷ Dengan konsep atas hukuman dari pemidanaan tidak lain didasari terciptanya kemaslahatan umat. yang bertujuan untuk mencegah kemadlaratan atau kedzaliman.³⁸

Hukuman berfungsi dalam menciptakan dan memelihara kemaslahatan manusia untuk menjauhkan dari berbagai hal yang mafsadat, serta memberikan pelajaran dan petunjuk kepada manusia, maka dalam syariat Islam hukuman merupakan bentuk pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.³⁹ Dalam hukum Islam pengelompokkan hukuman disesuaikan dengan jenis tindak pidana, antara lain:

1. Tindak pidana *qisa>s* didalamnya adalah tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan.
2. Tindak pidana *h}udu>d* didalamnya adalah keseluruhan sifat perbuatan pidana maupun sanksi hukumnya yang telah tercantum didalam Al-Qur'an dan hadits diatur secara tegas, tindak pidana tersebut diantaranya yaitu perzinahan, penuduhan zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, perbuatan meminum khamar ataupun penyalahgunaan narkoba, dan perbuatan murtad.

³⁶ A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1871.

³⁷ Abd Al Qadir Awdah, *Al-Tasyri' al-Jina' I al-Islami* (Bairu: Daral al-Fikr, n.d.), 214.

³⁸ M Hasbi Ash Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 177.

³⁹ Agnes Fitryantica, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Di Perguruan Tinggi Menurut Hhukum Positif Dan Hukum Islam*, (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 56.

3. Tindak pidana *ta'zi>r* didalamnya adalah keseluruhan yang tidak termasuk tindak pidana *h}judu>d* sehingga ditafsirkan kedalam ranah *ta'zi>r*. Yakni hukuman sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah atau ulil amri yang berwenang atau pada masa ini ditangani oleh Hakim melalui lembaga penegak hukum secara tegas.⁴⁰ Dalam penjatuhan hukuman, Hakim hanya mengatur secara global dalam hal ini hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai seberatnya-seberatnya. Sehingga dalam hal ini pembuat undang-undang tidak membuat masing-masing dari aturan hukuman *jari>mah ta'zi>r*.

Hukuman *ta'zi>r* sendiri terdiri dari dua macam, yakni :

- 1) '*Uqu>bah ta'zi>r* utama, terdiri atas cambuk, denda, penjara, dan restitusi;
- 2) '*Uqu>bah ta'zi>r* tambahan, terdiri atas pembinaan yang dilaksanakan oleh negara, restitusi yang dilakukan melalui orangtua/wali, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, melakukan pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, melakukan perampasan terhadap barang-barang tertentu, dan kerja sosial.⁴¹

Dapat diketahui jika lafaz *ta'zi>r* secara bahasa berasal dari kata "*azzara*" yang memiliki arti menolak dan mencegah, serta berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya,

⁴⁰ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: Amzah, 2016), 24.

⁴¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 4 Bagian Kedua Tentang Ruang Lingkup, 6.

menguatkan, dan menolong.⁴² Pengertian yang paling relevan diantara pengertian tersebut adalah pengertian yang pertama yaitu mencegah dan menolak, kemudian pengertian mendidik. Dikarenakan ia berperan agar perbuatan tersebut dapat dicegah dengan maksud agar tidak diulang kembali oleh pelaku. Selanjutnya diartikan dapat mendidik adalah karena *ta'zir* bertujuan agar pelaku tersadar dan dapat memperbaiki diri serta meninggalkan perbuatan *jari-mahnya* dan berhenti melakukan. Penjelasan ini sebagaimana di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah⁴³ dan Wahbah Zuhaili.⁴⁴

Dalam kacamata hukum pidana Islam bahwa penipuan tergolong pada *jari-mah ta'zir*. Unsur kejahatan penipuan adalah berkaitan dengan kemashlahatan umum yang mengakibatkan kerugian dan akibat buruk dari perbuatan tersebut. Hukuman *ta'zir* tersebut kemudian diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri atas hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*.⁴⁵ Menurut Imam Al Mawardi *ta'zir* merupakan hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* bertujuan sebagai hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana).

Dalam menjatuhkan hukuman penipuan yang tergolong *ta'zir*, yakni status hukum yang tidak dinyatakan secara tegas dalam al-Qur'an maupun hadits maka dibutuhkan penggunaan metode-

⁴² Ibrahim Unais, *Al-Mu'jam Al-Wasith Juz II Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi* (Maktabah Al-Ghurobah, n.d.), 598.

⁴³ Abd Al Qadir Awdah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami...*, 81.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VI* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 197.

⁴⁵ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 206.

metode *ijma*, *qiyas*, *istihsan* dan lain sebagainya sebagai jalan keluar untuk menjawab permasalahan yang cukup kompleks. Keabsahan *qiyas* sebagai landasan hukum terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh. Petunjuk untuk menjawab perselisihan pendapat tentang hukum suatu masalah dapat dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59 antara lain dengan cara *qiyas*. Diterangkan suatu dialog diantara Rasulullah SAW dengan sahabat Muadz bin Jabal ketika Muadz dikirim menjadi hakim di Yaman. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Muadz ditanya oleh Rasulullah SAW, bahwa dengan apa engkau akan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadamu? Kemudian Muadz menjawabnya dengan mengatakan bahwa ia akan memutuskan hukum dengan berlandaskan kitab Allah (al-Qur'an) dan jika tidak ditemukan maka ia putuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW. dan apabila terdapat masalah yang tidak ditemukan dari dua sumber tersebut maka seterusnya dengan hasil ijtihadnya sendiri. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW mengatakan: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq atas diri utusan Rasulullah SAW.⁴⁶ Hadits tersebut mengandung pengakuan Rasulullah SAW terhadap *qiyas* yang menjadi pegangan bagi mayoritas ulama ushul fiqh yang menggunakan *qiyas*.

⁴⁶ Farid Naya, *Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam*, Tahkim, No 1, XI (Juni 2015).

Pelaksanaan hukuman *ta'zir* menjadi wewenang penguasa sepenuhnya, baik perbuatan tersebut menyangkut hak Allah atau hak perorangan. Batas kadar besar kecil hukuman dalam *jari>mah ta'zir* sepenuhnya menjadi wewenang hakim (penguasa). Dengan demikian pelaku *jari>mah* tersebut menjadi tanggung jawab hakim yang telah ditunjuk oleh syari'ah dalam menjatuhkan bentuk hukumannya. Abd Qodir Awdah berpendapat terdapat tiga pembagian *jari>mah ta'zir*, antara lain:

1. *Jarīmah ḥ}udu>d* dan *qisa>s diyat* yang di dalamnya terkandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah tergolong kedalam perbuatan maksiat, contoh: pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.
2. *Jari>mah ta'zir* yang jenis *jari>mahnya* ditentukan oleh nash, akan tetapi sanksinya berdasarkan keputusan penguasa, contoh: sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.
3. *Jari>mah ta'zir* yang secara penuh berdasarkan pertimbangan penguasa. Dalam hal ini terutama yang berkaitan dengan unsur akhlak, contoh: pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, serta pelanggaran peraturan pemerintah lainnya.⁴⁷

⁴⁷ Darsi Darsi and Halil Husairi, *Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat, Al-Qisthu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci*, 2, 6 (2018): 62.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penipuan tergolong pada *jari>mah* yang telah terdapat hukum nashnya di dalam Al-Qur'an, akan tetapi besar kecil hukumannya tidak diterangkan secara jelas dan detail baik dalam Al-Qur'an maupun hadits, sehingga dapat menjadi kewenangan hakim untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku *jari>mah* penipuan yang dapat dikemas ke dalam bentuk Undang-undang oleh pemerintah.

Beberapa hadits Nabi yang dapat dijadikan untuk hukum *ta'zi>r* penipuan salah satunya diriwayatkan oleh Abu Burdah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ خُدُودِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

*Artinya: Dari Abu Burdah, Nabi saw. bersabda : Tidak didera di atas 10 kali pukulan kecuali dalam hukuman (had) yang ditetapkan Allah. Azza wajalla.*⁴⁸

Makna dari hadits tersebut Rasulullah saw menegaskan bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya melalui ketetapan Allah di dalam firman-Nya maka hanya berlaku pada yang hanya ditetapkannya, sehingga bentuk *jarimah ta'zi>r* penipuan tergolong mendapatkan hukuman *ta'zi>r* karena tidak termasuk pada golongan *had* dan menjadi hak dan wewenang penguasa keadilan untuk mempertingkan antara perbuatan dengan akibat perbuatannya atas hukumannya.

⁴⁸ Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1980), 360.

Meskipun dalam perkembangan hukum Islam pada saat ini belum terdapat aturan terkait penipuan dengan modus pemalsuan isi surat yang mengatasnamakan pihak yang berwenang dengan melakukan kesamaan sebagaimana isi surat yang semestinya. Namun terdapat kasus yang semacam pada masa sahabat Umar bin Khattab, dari kisah contoh tersebut dapat dijadikan sebagai landasan untuk menyelesaikan perkara yang memiliki kemiripan, yaitu kasus penipuan yang dilakukan oleh Mu'an bin Zaidah yang menggunakan pemalsuan stempel Baitul Mal. Kasus yang kemudian didengar oleh Umar bin Khattab tersebut dilakukan penjatuhan hukuman berupa pukulan sebanyak seratus kali dan penjara menjadi keputusan hukuman untuk Mu'an bin Zaidah. Selain hukuman tersebut, hukuman tambahan berupa dimarahi dan dipukuli seratus kali yang berulang lagi sebanyak dua kali kemudian diasingkan.⁴⁹

Keterangan pidanaaan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Mu'an bin Zaidah dengan hukuman *ta'zir* terletak dalam kitab *Mansuah Fiqh Umar bin Khattab*, sebagai berikut:

وَضُرِبَ مُعْنَا بْنُ زَيْدَةَ مِائَةً وَحَبَسَ فِيهَا ثُمَّ نَفَاهُ لِأَنَّهُ زَوَرَ خَاتَمَ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَأَخَذَ بِهِ
بَعْضُ الْمَالِ

⁴⁹ Eddy Munanda and Sholihin, "Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Bna)," 53.

Artinya :“*Mu'an bin Zaidah dicambuk sebanyak seratus kali dan dipenjara kemudian diasingkan karena dia telah memalsukan cincin (stempel) dan mencuri sebagian harta di Baitul Mal.*”⁵⁰

Dalam penjatuhan hukuman jilid dalam *jari>mah ta'zi>r*, terdapat pendapat yang berbeda oleh beberapa ulama atas batasan minimal dan maksimal tersebut. Menurut Imam Abu Yusuf, bahwa penjatuhan hukuman maksimal adalah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali serta mampu memberikan dampak *preventif* dan *represif* untuk batas yang serendahnya. Disisi lain Imam Abu Yusuf menyatakan sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) kali merupakan angka batas, selanjutnya pendapat yang diutarakan oleh ulama Syafi'iyah adalah jika diperbolehkan melebihi *had* untuk hukuman jilid dalam *ta'zi>r* namun dengan catatan bermanfaat bagi kemashlahatan.⁵¹

Untuk makna hukuman pengasingan dalam riwayat penipuan tersebut, terdapat perbedaaan penafsiran oleh para ulama. Menurut Imam Malik pengasingan yang dimaksudkan adalah berupa pemindahan tempat dari negara Muslim menuju negara non muslim, sedangkan penafsiran dari Imam Abu Hanifah adalah disamakan dengan hukuman penjara dengan lama pengasingan selama 1 (satu) tahun, dan menurut Imam Syafi'i adalah terkait jarak tersebut antara kota asal dengan kota pembuangannya memiliki kesamaan dengan perjalanan

⁵⁰ Ita Novitasari, *Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Pihak Perbankan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl)*, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2020), 80.

⁵¹ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam)*, 198.

qasar. Selanjutnya batasan jangka waktu dalam pengasingan menurut Syafi'iyah serta sebagian Hanabilah berpendapat tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun, sedangkan sebagian pendapat yang lain memperbolehkan jika hukuman pengasingan melebihi 1 (satu) tahun dengan alasan hukuman tersebut termasuk dalam hukuman *ta'zir*.⁵²

Selain kisah yang telah dipaparkan diatas, telah terjadi kasus penipuan yang terjadi pada saat zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Sebagaimana diriwayatkan oleh sebuah hadits atas keterangan apabila Rasulullah SAW melarang jika dalam hal jual beli terdapat unsur penipuan:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا
فَنَالَ أَصَابًا بَعْدَهُ بَلَاءٌ فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَابِجَ الطَّعَامِ . قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ
يَارَسُولَهُ . قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra, berkata: “pada suatu ketika Rasulullah melewati tumpukan makanan (dipasar)”, lalu beliau memasukkan tangannya kedalam tumpukan itu setelah kembali, ternyata jari-jari beliau basah. Lalu beliau bertanya “kenapa begini hai penjual makanan?” “jawabannya” kena hujan ya Rasulullah “sabda beliau”, mengapa tidak ditaruh di atas yang basah supaya dilihat orang siapa yang menipu yang tidak termasuk golonganku (H.R. Muslim).⁵³

Selain itu, terdapat salah satu hadits yang menerangkan atas penipuan melalui hadits yang sudah dishahihkan sebagaimana kata Syaikh Albani dalam Ash Shahihah Nomor 1058, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

⁵² Munanda and Sholihin, “Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Bna),” 64.

⁵³ Muhammad Rawas Qal’ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khattab* (Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Perseda, 1999), 265.

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا , وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ (رواه ابن هبّان)

Artinya : “ *Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan Kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka*”.(HR. Ibnu Hibban 2 : 326)⁵⁴

Dalil yang berkaitan dengan kejahatan penipuan dalam hukum Islam terdapat didalam Al-Qur’an Surah Ali-Imran ayat 77 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ
عَذَابُ أَلِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak dapat mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.*”

Turunnya firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 77 dimaksudkan untuk memperingatkan kepada umat manusia sebagai petunjuk untuk menjaga iman serta kejujurannya. Hal ini dapat dilihat bahwa Allah menegaskan bagi yang memiliki ketidakjujuran dalam imannya telah diterangkan balasan yang akan didapatkan sebagian. Yakni menukar dengan harga murah atas keimanannya.⁵⁵

⁵⁴ Ilham Mangenre, “Haram Jual Barang Tiruan Atau KW? Ini Kata Ulama Dan Hadisnya” (Tribun News, n.d.), <https://tribunnews.com>. Diakses pada 9 Januari 2022

⁵⁵ Muchlisin BK, *Surat Ali Imran Ayat 77, Arab Latin, Arti, Tafsir Dan Kandungan*, n.d., <https://bersamadakwah.net>. Diakses pada 9 Januari 2022

Dengan menjauhi tindakan tercela yang dilarang oleh syari'at Islam adalah Allah menjanjikan untuk menurunkan rahmat kepada hambanya yang mau menghindari perbuatan tercela seperti menipu atau membohongi. Hal ini sebagaimana terdapat dalam sebuah hadits, Allah swt. berfirman dalam hadits Qudsi:

إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَكَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَكَتَبْتُهَا لَهُ سَيِّئَةً فَإِنْ تَابَ
فَاَمْحُوهَا عَنْهُ وَإِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَكَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَكَتَبْتُهَا بِعَشْرَةِ
أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ

Artinya : *Apabila seorang hamba-Ku merencanakan melakukan suatu kejahatan, tapi tidak dilaksanakannya, tuliskanlah baginya satu kebajikan. Tetapi jika dilaksanakannya, maka tuliskanlah baginya satu kejahatan. Jika ia taubat, hapuskanlah daripadanya. Dan apabila seorang hamba-Ku merencanakan melakukan suatu kebajikan, lalu tidak dilaksanakannya, maka tuliskanlah baginya satu kebajikan. Tetapi jika dilaksanakannya, tuliskanlah baginya sepuluh ganda hingga tujuh ratus ganda. (H.R. Ibnu Hibban dan Abu Darda r.a).*⁵⁶

Bagi hamba-Nya yang telah melakukan perbuatan bohong dan mengakui kesalahannya, pintu taubat dan pengampunan dosa senantiasa terbuka hal ini sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Hadits Qudsi:

مَنْ عَلِمَ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَا لِي مَا لَمْ يُشْرِكْ بِي شَيْئًا

Artinya : *Barangsiapa yang mengetahui sesungguhnya Akulah yang mempunyai kekuasaan untuk mengampuni segala dosa, niscaya dia Kuampuni dan Aku tidak peduli (walau banyak atau besar dosanya) asal tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Aku. (HQH Hakim dan Thabarani dalam al Kabir yang bersumber dari Ibnu Abbas r.a).*⁵⁷

⁵⁶ Ali Usman, HMD Dahlan, *Hadits Qudsi* (Bandung: CV. Diponegoro, 1989), 17.

⁵⁷ Ibid., 399.

BAB III
DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN ADMINISTRASI
SWAB DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
NOMOR: 600/Pid.B/2021/PN.SDA TENTANG PEMALSUAN SURAT
SWAB

A. Kronologi Kasus

Pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, petugas unit 4 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan surat hasil rapid test antigen dan PCR Swab Palsu yang mana surat keterangan rapid tes dijual seharga Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) tanpa melalui prosedur yang benar (tanpa tes), menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut, petugas melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan cara memesan surat dimaksud kepada pelaku atas nama Subur Gunawan, setelah dilakukan introgasi menjelaskan bahwa mendapatkan surat rapid tes tersebut dari tersangka Nasiful Huda.

Kemudian saat surat palsu tersebut diantar oleh tersangka Nasiful Huda, sekira jam 16.45 WIB, terdakwa diamankan dan hasil interogasi mengakui bahwa telah membuat sendiri surat hasil Rapid tes dengan menggunakan alat-alat berupa kertas, laptop dan printer di kos tempat tinggalnya alamat Jl. By pass Juanda Kec. Sedati Kab.Sidoarjo dengan mengatas namakan Rumas Sakit Sheila Medika Sidoarjo. Kepada petugas terdakwa Nasiful Huda menjelaskan bahwa telah melakukan kegiatan membuat surat rapid tes dan PCR swab yang palsu sudah berjalan kurang

lebih 4 (empat) bulan lamanya, dan sudah mencetak kurang lebih 500 (lima ratus) surat, setiap 1 (satu) lembar surat Rapid tes di jual seharga Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah) sedangkan surat PCR Swab dijual seharga Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah). Dari hasil pengembangan diperoleh keterangan bahwa Surat rapid tes dan PCR swab palsu tersebut dijual kepada pemesan baik secara langsung maupun melalui terdakwa Subur Gunawan, terdakwa Ibrahim Bajuri dan terdakwa Muhammad Dzulfi Adha.

Masing-masing terdakwa menjual rapid tes antigen kepada pemesan seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan PCR swab dijual Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya para terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan guna proses penyidikan lebih lanjut. atas peristiwa tersebut pihak Rumah Sakit Sheila Medika mengalami kerugian karena tersangka telah membuat surat palsu yang mengatasnamakan Rumah Sakit Sheila Medika dan membuat nama baik dan martabat rumah sakit menjadi rusak, seolah-olah pihak rumah sakit yang mengeluarkan surat tersebut. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Jatim guna proses penyidikan lebih lanjut.

Selanjutnya setelah dilakukan penyidikan, penangkapan, pengeledahan, hingga penahanan, serta penyitaan oleh Ditreskrim Polda Jatim. Kasus pemalsuan surat swab ini kemudian dilimpahkan

kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan tanggal register 16 Agustus 2021 dengan klasifikasi perkara pemalsuan surat untuk ditindaklanjuti sebagai bentuk pertanggungjawaban perbuatan para terdakwa.

Diantara kesaksian para terdakwa dalam tindakan penipuan dengan modus pemalsuan surat swab antara lain:

- 1) Nasiful Huda, pernah menjadi sopir ambulans RS Sheila Medika dan telah menganggur selama 4 bulan. Terdakwa merupakan pembuat surat palsu antigen dan PCR dengan kurang lebih selama 4 bulan setelah terdakwa tidak bekerja di RS Sheila Medika dengan mengatasnamakan RS Sheila Medika jl. Letjen Wahono 77-79 By Pass Juanda Sidoarjo berupa kertas dengan bantuan laptop dengan dibubuhi stempel yang seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan yang kemudian dijual. Terdakwa tertangkap bersama Subur Gunawan oleh anggota jatanras polda jatim pada hari Selasa, 04 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB di halaman travel bangkit Hidayah Kabupaten Sidoarjo. Soft file format surat PCR, surat antigen, surat sakit, dan stempel RS Sheila Medika didapatkan oleh terdakwa saat bekerja sebagai sopir ambulans rumah sakit tersebut. Sehingga muncul ide untuk membuat surat palsu untuk dijual kepada penumpang pesawat terbang melalui teman-teman travel salah satunya bernama Subur Gunawan.

Menurut hasil keterangan terdakwa Nasiful Huda, dalam pemesanan surat tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi whatsapp, pemesan seringkali merupakan oknum agen travel yang berhubungan dengan penumpang pesawat terbang di Juanda. Cara pemesanan dilakukan dengan cara menyerahkan KTP atau SIM milik pemesan dan tiket jadwal pesawat terbang, kemudian pemesan melakukan tahap transfer melalui rekening yang telah disiapkan terdakwa untuk memastikan keseriusan dalam pemesanan. Terdapat nama dr. Meiti Muljianti, Sp. PK serta stempel rumah sakit yang dibubuhkan dalam surat keterangan tersebut. Pembuatan dapat dilakukan cukup singkat yaitu kira-kira 10 menit dan dilakukan pengantaran surat sesuai kesepakatan bersama dengan pemesan. Tarif yang ditarik adalah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar PCR sedangkan tarif sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) adalah untuk surat antigen. Keuntungan yang dapat diperoleh terdakwa adalah antara Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

- 2) Subur Gunawan, seorang oknum agen travel berperan sebagai pemesan surat dengan Nasiful Huda dan melakukan pemasaran surat untuk dijual kepada *Customer* (pelanggan) travel. Terdakwa melakukan pemesanan dengan cara mengirimkan foto KTP kepada sdr. Nasiful Huda. Terdakwa mengakui jika pelanggan

yang melakukan pemesanan surat tidak mengikuti pemeriksaan test rapid/antigen/PCR dari RS Sheila Medika. Tarif yang ditarik kepada pelanggan adalah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan tarif untuk surat hasil PCR senilai Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Keuntungan yang dikantongi oleh terdakwa adalah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari hasil pemasaran surat keterangan hasil Rapid/Antigen. Hal ini sudah dilakukan selama 2 bulan lamanya sebelum diketahui oleh pihak kepolisian. Rata-rata pemesan surat kepada terdakwa merupakan pelanggan yang membeli tiket kepadanya namun diketahui terdapat beberapa travel dari Bungurasih dengan total pemesan kurang lebih sebanyak 40 orang. Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Jatim pada tanggal 4 Mei sekira pukul 16.45 WIB di depan kantor travel bangkit hidayah Jalan By pass Juanda No. 1 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.

- 3) Ibrahim Bajuri, terdakwa diamankan oleh Kepolisian Jatanras Polda Jatim pada hari selasa, 04 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat sedang berada dipinggir jalan Mc Donald desa Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo. Terdakwa diamankan karena memesan 1 lembar surat antigen dan 2 surat PCR dari sdr. Nasiful Huda yang mengaku sebagai pegawai RS. Sheila Medika Jalan Letjen Wahono 77-79 By pass Juanda Sidoarjo yang diduga palsu yang dibutuhkan atas permintaan penumpang terdakwa yang tidak

dikenalinya. Terdakwa menggunakan foto KTP maupun tiket pesawat sebagai alur pemesanan surat kepada sdr Nasiful Huda. Untuk keterangan surat PCR ditarik tarif sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000), sedangkan untuk surat antigen seharga Rp.200.000 (keuntungan yang diterima terdakwa adalah Rp.100.000).

- 4) Muhammad Dzulfi Adha, terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Jatanras Polda Jatim pada hari Rabu, 5 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB di kost Desa Entalsewu Kec. Buduran Kab Sidoarjo. Terdakwa ditangkap karena diketahui sebagai perantara penjualan surat antigen dan PCR dari RS Sheila Medika Jalan Letjen Wahono 77-79 By pass Juanda Sidoarjo yang diduga palsu dibuat oleh sdr Nasiful Huda. Terdakwa bekerja sebagai *cleaning service* dan mengetahui Nasiful Huda sebagai bekas sopir ambulance yang sudah keluar sejak 17 Mei 2021 dari RS Sheila Medika. Terdakwa melakukan penjualan surat swab dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada konsumen dan sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk harga surat swab PCR. dinyatakan jika pemesanan dapat melalui whatsapp oleh agen travel atau individu yang seringkali berhubungan dengan penumpang pesawat terbang di Juanda. Terdakwa meminta identitas pemesan

dapat berupa KTP atau SIM serta foto jadwal tiket pesawat terbang kemudian bukti transfer melalui rekening sdr Nasiful Huda untuk bukti keseriusan.

Dinyatakan oleh terdakwa apabila Nasiful Huda sibuk, terdakwa ikut serta membantu memasukkan data ke format surat rapid antigen atau PCR dan dicetak sendiri. Kemudian terdakwa mengetahui jika tanda tangan atas nama dr Meiti Muljianti, Sp. PK ditandatangani oleh Nasiful Huda dan penambahan stempel. Dan melalui terdakwa surat yang sudah terjual adalah sebanyak 16 kali untuk surat antigem dan 4 kali untuk surat PCR, adapun keuntungan yang didapatkan adalah sekira Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).⁵⁸

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan pokok yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA adalah antara lain :⁵⁹

1. Dakwaan Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I Nasiful Huda bersama sama dengan terdakwa II Subur Gunawan, terdakwa III Ibrahim Bajuri dan terdakwa IV Muhammad Dzulfi Adha pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 WIB bertempat di RS Sheila Medika Jl. Letjen Wahono 77-79 By pass

⁵⁸ Subdit III, *Resume Perkara Nasiful Huda 263*, (Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Timur, 2021).

⁵⁹ Pengadilan Negeri Sidoarjo, "Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 600/Pid.B/2021/PN.Sda" (Pengadilan Negeri Sidoarjo, Agustus 2021).

Juanda Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a) Transaksi jual beli surat hasil rapid test antigen dan PCR (Polymerase Chain Reaction/metode pemeriksaan Virus SARS Co-2 dengan mendeteksi DNA Virus) dilaporkan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 kepada petugas unit 4 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim oleh masyarakat setempat. Pemeriksaan tersebut dilaporkan dikarenakan tidak terdapat tes kesehatan terlebih dahulu dengan biaya transaksi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk surat keterangan tes antigen dimulai dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk PCR. Setelah adanya laporan oleh masyarakat, petugas menemukan petunjuk melalui penyelidikan bahwa Terdakwa II bernama Subur Gunawan terlibat dalam transaksi penjualan surat rapid tes sebagaimana yang dimaksud sebelumnya;

- b) Dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa II Subur Gunawan mendapatkan surat melalui terdakwa I Nasiful Huda, yakni merupakan pembuat surat hasil rapid tes yang dibantu oleh beberapa alat yakni kertas, laptop dan printer yang terdapat pada kos tempat tinggalnya dengan alamat Jl. By pass Juanda Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan mengatasnamakan Rumah Sakit Sheila Medika Sidoarjo;
- c) Kegiatan transaksi jual beli surat swab oleh Terdakwa Nasiful Huda telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan jumlah kurang lebih 500 (lima ratus) surat yang berhasil disebarakan dengan biaya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk surat Rapid, sedangkan surat PCR dijual senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- d) Pemasaran surat-surat dilakukan secara bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya, diantaranya adalah terdakwa II Subur Gunawan, terdakwa III Ibrahim Bajuri serta terdakwa IV Muhammad Dzulfi Adha yang berperan sebagai pencari konsumen. Keuntungan yang didapatkan oleh tiga terdakwa tersebut berkisar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk surat rapid sedangkan untuk surat PCR dimulai dengan nominal Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- e) Kerugian diterima pihak Rumah Sakit Sheila Medika atas perbuatan terdakwa yakni pencemaran nama baik serta rusaknya martabat rumah sakit seolah-olah pihak rumah sakit mengeluarkan surat tersebut;
- f) Berdasarkan hasil lab Nomor: 4667/DCF/2021 tanggal 11 Juni 2021 dengan kesimpulan blanko bukti (QB) Nomor: 065/221/2021/DCF berupa dua lembar blanko Test Result Laporan Hasil Pengujian dari Rumah Sakit Sheila Medika Jl. Letjen Wahono 77-79 By Pass Juanda Sidoarjo, sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I angka 1 di atas adalah Non Identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blanko pembanding (KB) Test Result Laporan Hasil Pengujian sebagaimana dokumen pembanding yang tersedia;

Berdasarkan tindakan mereka terdakwa atas pemalsuan surat maka perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut sesuai dengan tindakan para terdakwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan.

2. Dakwaan Kedua

Bahwa mereka terdakwa I Nasiful Huda bersama sama dengan terdakwa II Subur Gunawan, terdakwa III Ibrahim Bajuri dan terdakwa IV Muhammad Dzulfi Adha pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 WIB bertempat di RS. Sheila Medika Jl. Letjen Wahono 77-79 By pass Juanda Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan telah membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a) Penjualan surat hasil rapid tes tanpa melalui prosedur yang benar diketahui oleh petugas Unit 4 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim yang diperoleh melalui informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dengan memesan kepada terdakwa Subur Gunawan senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- b) Prosedur yang benar untuk mendapatkan surat rapid tes dan PCR oleh setiap orang adalah melalui pengambilan sample lender di dalam hidung kemudian sample tersebut dimasukkan ke dalam reagen dan stik yang dibantu oleh perawat atau analis untuk dibaca dan mengetahui apakah pemohon terjangkit covid-19 atau tidak dengan jangka waktu 30 menit;
- c) Pengambilan sample PCR test dilakukan melalui sample lendir yang berada di dalam hidung dan tenggorokan, selanjutnya diekstasi dengan cara dimasukkan ke dalam reagen guna mendeteksi keberadaan virus Covid-19 pada pemohon dalam kurun

waktu 1x24 jam. Dari pemeriksaan tersebut kemudian dapat dituangkan dalam surat hasil tes rapid atau PCR yang ditandatangani oleh dokter yang bertugas;

- d) Surat palsu diperoleh terdakwa Subur Gunawan melalui terdakwa Nasiful Huda, diantar sekira jam 16.45 WIB oleh terdakwa Nasiful Huda, penangkapan dan hasil interogasi kepada terdakwa Nasiful Huda membuahkan hasil bahwa terdakwa Nasiful Huda melakukan pembuatan surat hasil Rapid tes dibantu dengan beberapa alat berupa kertas, laptop, dan printer yang berada di kos tempat tinggal terdakwa Nasiful Huda alamat Jl. By pass Juanda Kec. Sedati Kab Sidoarjo dengan mengatasnamakan Rumah Sakit Sheila Medika Sidoarjo;
- e) Pembuatan surat swab dan PCR palsu telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan oleh terdakwa Nasiful Huda, sejumlah kurang lebih 500 (lima ratus) surat telah tercetak dengan setiap 1 (satu) lembar surat rapid tes dijual senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),- sedangkan surat hasil tes PCR palsu dijual senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- f) Pemesanan surat Rapid tes dan PCR swab palsu dapat dilakukan secara langsung melalui terdakwa Subur Gunawan, terdakwa Ibrahim dan terdakwa Dzulfi, senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk surat rapid tes palsu sedangkan senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.750.000,- (tujuh

- ratus lima puluh ribu rupiah) untuk surat PCR swab palsu. Kemudian dilanjutkan dengan pengamanan terhadap terdakwa dan barang bukti untuk membantu proses penyidikan tahap selanjutnya;
- g) Perbuatan pemalsuan surat oleh terdakwa berdampak kepada nama baik serta martabat Rumah Sakit Sheila Medika menjadi rusak, dikarenakan surat tersebut tercantum nama rumah sakit sehingga seolah-olah mengeluarkan surat tersebut;
- h) Berdasarkan hasil lab Nomor: 4667/DCF/2021 tanggal 11 Juni 2021 serta kesimpulan blanko bukti (QB) Nomor: 065/221/2021/DCF yakni berupa 2 (dua) lembar blanko Test Result Laporan Hasil Pengujian dari Rumah Sakit Sheila Medika Jl. Letjen Wahono 77-79 By Pass Juanda Sidoarjo, berisi tentang persoalan romawi I angka 1 di atas adalah Non Identik atau produk yang berbeda dengan blanko pembanding (KB) Test Result Laporan Hasil Pengujian sebagaimana dokumen pembanding yang tersedia;

Berdasarkan tindakan mereka terdakwa atas pemalsuan surat dengan mengatasnamakan surat dokter maka perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut sesuai dengan tindakan para terdakwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo

Dalam perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA Penuntut Umum mengajukan tuntutan pada hari Senin, 25 Oktober 2021 melalui surat pelimpahan No.B-4823/M.5.19/Ep.2/08/2021. Kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 yang dipimpin oleh Dameria Frisella Simanjutak S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa S.H, M. H, dan Irianto Prijatna Utama S.H, M. Hum masing-masing sebagai Hakim anggota, selanjutnya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 4 November 2021 dibantu oleh Endang Kusri, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lesya Agastya, S.H Penuntut Umum dan terdakwa.

Dalam amar putusan terdakwa dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun penjara masing-masing dikurangi dengan masa kurungan serta denda sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap salah satu dari Majelis Hakim yang telah menangani putusan Nomor: 600/Pid.B/2021/PN.SDA terkait pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang telah melakukan kejahatan pemalsuan surat swab. Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 25 Mei 2022 secara tatap muka di ruang mediasi Pengadilan Negeri Sidoarjo Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 10 Sidoarjo. Diikuti oleh Irianto Prijatna Utama, S.H, M. Hum selaku Hakim Anggota pada sidang perkara Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA. Bahwa alasan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berlandaskan dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum adalah adanya kesinambungan antara tuntutan dengan fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Dari penjelasan Irianto Prijatna Utama, S.H, M. Hum bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, sehingga hakim secara langsung dapat mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan (fakta hukum). Fakta hukum tersebut dapat berupa keterangan saksi yang dapat meringankan dan memberatkan, keterangan ahli (jika ada), keterangan ahli penuntut umum, keterangan ahli terdakwa yang kemudian dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan. Sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih pasal yang berkaitan dengan tindakan terdakwa. Yaitu sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.⁶⁰

Dari segi hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, terdapat faktor-faktor yang menjadikan terdakwa tidak mencapai hukuman maksimal yaitu selama 6 (enam) tahun penjara. Irianto Prijatna Utama, S.H, M. Hum menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki hak dalam menuntut seseorang, sebelum memutuskan suatu perkara Majelis Hakim berpedoman pada fakta hukum yang dapat menjadi faktor hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa, Majelis Hakim dapat mengurangi atau memberikan hukuman yang sama dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Jadi hal yang menjadikan terdakwa tidak

⁶⁰ Irianto Prijatna Utama, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Rabu, 25 Mei 2022, pukul 10.15 WIB

mendapatkan hukuman maksimal adalah dikarenakan sikap para terdakwa di depan persidangan bersikap sopan dan berterus terang, serta para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Sedangkan untuk hal yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam program percepatan penanganan Covid-19. Bahwa hingga saat ini dari masing-masing pihak baik dari para terdakwa maupun penuntut umum tidak mengajukan banding, sehingga keseluruhan menerima keputusan dari Majelis Hakim yang sudah mencapai keadilan bersama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR: 600/Pid.B/2021/PN.SDA

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Penipuan Administrasi Swab pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA

Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA merupakan putusan mengenai kasus tindak pidana penipuan dengan modus pemalsuan administrasi surat swab. Suatu puncak perkara yang telah melalui pemeriksaan dan telah diadili Hakim disebut dengan putusan Hakim. Dalam setiap perkara, Hakim memiliki wewenang untuk menganalisis kesalahan yang telah dilakukan oleh para terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum dengan tujuan tepat dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa.

Untuk mengungkapkan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa beberapa hal yang harus dibuktikan oleh Hakim adalah pembuktian adanya *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (sikap kalbu). Selain itu, surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa harus didukung dengan kelengkapan syarat materiil melalui pasal yang berlaku terkait perbuatan terdakwa, yaitu memenuhi unsur-unsur delik terkait menjadi salah satu syarat.⁶¹

⁶¹ Khafifah Zulva, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh PT. Nusa Kontruksi Enjinerig (Studi Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.JKT.Pst* (Skripsi--Universitas Andalas, Padang, 2018), 55.

Dalam putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA Pasal-pasal yang menjadi landasan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa penipuan administrasi swab diantaranya Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dalam Pasal tersebut dijelaskan apabila para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana berupa secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.

Dalam pandangan Penulis, dalam perkara ini beberapa ketentuan yang menjadi pertimbangan ulang adalah adanya beberapa Pasal yang tidak dicantumkan dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus pemalsuan surat. Antara lain adalah Pasal 57 ayat (1) KUHP tentang hukuman penyertaan dalam tindak pidana serta Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang, berikut analisa Penulis terhadap Pasal terkait dengan fakta yang terjadi dalam lapangan :

1) Bab V tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana

a. Pasal 57 ayat (1) KUHP :

*Hukuman bagi orang yang membantu melakukan kejahatan :
“Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap
kejahatan dikurangi sepertiga”*

Tabel 1.1
Analisis Pasal 57 ayat (1) KUHP Tentang Penyertaan Dalam
Tindak Pidana

No.	Kasus Posisi	Pasal 57 ayat (1) KUHP
1.	Dalam hal ini keseluruhan para terdakwa yang tidak melakukan pembuatan surat secara langsung diantaranya Subur Gunawan, Ibrahim Bajuri, Muhammad Dzulfi Adha, mengaku melakukan pemasaran kepada calon penumpang pesawat terbang atau individu lain yang membutuhkan surat swab atau PCR tanpa melakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan yang berwenang.	Memenuhi

Table 5 Analisis Pasal 57 ayat (1) KUHP Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana, Sumber: Resume Perkara Nasiful Huda 263 Ditreskrimum Polda Jatim

2) Bab XXV tentang Perbuatan Curang

a) Pasal 378 KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Tabel 1.2
Analisis Pasal 378 KUHP tentang Perbuatan Curang

No.	Unsur-Unsur	Kasus Posisi	Penipuan
1.	Bentuk Perbuatan dan yang digerakkan :		
	Membujuk atau menggerakkan orang lain.	Mayoritas pemesan surat swab/pcr (calon penumpang pesawat terbang atau individu	Memenuhi

		lain) dibujuk oleh oknum travel dan oleh pembuat surat sendiri	
2.	Tujuan perbuatan :		
	Agar orang lain bersedia menyerahkan suatu benda.	Pemesan surat menyerahkan identitas pribadi seperti KTP/SIM beserta tiket penerbangan serta sejumlah uang untuk keseriusan pemesanan tiket test Antigen atau PCR.	Memenuhi
	Agar orang lain bersedia memberi hutang.	-	Tidak Memenuhi
	Agar orang lain bersedia menghapuskan piutang.	-	Tidak Memenuhi
3.	Membujuk yang dimaksud atau menggerakkan dengan menggunakan cara :		
	Memakai nama palsu	Pembuat surat mencantumkan identitas dokter sebagai tanda tangan surat swab atau PCR.	Memenuhi
	Memakai tipu muslihat	Oknum travel menyatakan pembuatan surat dilakukan secara resmi melalui administrasi yang benar dan asli oleh Pegawai Rumah Sakit Sheila Medika Sidoarjo.	Memenuhi
	Memakai martabat palsu	Pembuat surat mengaku masih bekerja sebagai pegawai Rumah Sakit Sheila Medika Sidoarjo	Memenuhi
	Memakai rangkaian kebohongan	Setiap pernyataan mulai dari identitas, keaslian, dan proses	Memenuhi

		administrasi surat merupakan hasil kebohongan belaka yang telah disusun oleh pembuat surat dan dibantu oknum travel kepada pemesan.	
--	--	---	--

Table 6 Analisis Pasal 378 KUHP berdasarkan Unsur-unsur Objektif, Sumber: Resume Perkara Nasiful Huda 263, dan Wawancara Penyidik Perkara Kepolisian Polda Jatim, AKP Evandy Romi Meilan, SH. MH dan Briptu Agil Yorisco Mansyah Putra, SH.

Tabel 1.3

Analisis Berdasarkan Unsur-Unsur Objektif Penipuan

No.	Unsur-Unsur	Kasus Posisi	Penipuan
1.	Mempunyai maksud (<i>met het oogmerk</i>) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain	Setiap terdakwa memiliki maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang hasil dari pemasaran surat swab atau PCR kepada calon penumpang pesawat terbang atau individu yang lain. Sedangkan pemesan mendapatkan keuntungan mendapatkan hasil surat swab atau PCR tanpa melakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas yang berwenang dengan melakukan transaksi sejumlah uang kepada oknum pemesan.	Memenuhi
2.	Melawan hukum	Bentuk tindakan para terdakwa melanggar unsur pokok perbuatan curang yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Selain itu tindakan tersebut dapat berdampak	Memenuhi

		pada masyarakat karena dapat menimbulkan hasil test yang tidak sesuai dengan keaslian melalui pemeriksaan secara sah.	
--	--	---	--

Table 7 Analisis berdasarkan Unsur-unsur objek Penipuan, Sumber: Resume Perkara Nasiful Huda 263 Ditreskrimum Polda Jatim

Sebagaimana pemaparan tersebut bahwa Penulis berpendapat terdapat pemenuhan unsur Pasal 57 ayat (1) KUHP serta Pasal 378 KUHP dengan fakta-fakta yang telah dibuktikan dalam pengakuan terdakwa dan bukti-bukti yang telah diyakini kebenarannya. Apabila dikaji kembali, hukuman yang diterima oleh terdakwa Subur Gunawan, Ibrahim Bajuri, dan Muhammad Dzulfi Adha yang bersifat membantu melancarkan tindak pidana dikenai hukuman yang sama dengan terdakwa Nasiful Huda sebagai pembuat surat dan pemasaran surat terhadap konsumen yang mayoritas merupakan calon penumpang pesawat terbang, yaitu dengan lama hukuman 2 (dua) tahun pidana penjara yang dikurangi dengan masa kurungan masing-masing. Sehingga menurut Penulis hukuman yang diberikan oleh Hakim terhadap terdakwa yang melakukan pembantuan tindak pidana dapat mendapatkan keringanan hukuman yang semula 2 (dua) tahun penjara menjadi kurang lebih 8 (delapan) bulan penjara. Sedangkan berdasarkan pengakuan serta bukti-bukti yang telah diuraikan sebelumnya, bentuk tindakan dari para terdakwa menurut Penulis dapat digolongkan sebagai bentuk tindak pidana penipuan dengan maksimal hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun. Hal ini dipertegas dengan pengakuan keseluruhan terdakwa apabila menyatakan apabila surat swab

antigen atau PCR yang dibuat atau dijual merupakan surat asli yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sheila Medika untuk meyakinkan para konsumen. Sehingga surat tersebut secara tidak sadar digunakan sebagai kebutuhan konsumen masing-masing yang salah satunya adalah sebagai syarat untuk melakukan perjalanan dengan transportasi udara.

Jika dilihat dari uraian amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA, Penulis telah melakukan analisis persesuaian Pasal-pasal yang dijatuhkan kepada para terdakwa yang keseluruhan telah memenuhi antara bunyi dari Pasal tersebut dengan fakta-fakta berupa pengakuan dan bukti-bukti yang telah ditemukan sebagai alasan penguat telah melakukan tindak pidana, berikut analisis Pasal perkara tindak pidana penipuan administrasi swab dengan modus pemalsuan yang tercantum dalam putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA :

1) Bab XII tentang Pemalsuan Surat

a) Pasal 263 ayat (1):

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsu surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Tabel 1.4

Analisis Pasal 263 ayat (1) KUHP Tentang Pemalsuan Surat

No.	Kasus Posisi	Pasal 263 ayat (1) KUHP
1.	Bahwa diketahui dalam penyidikan	Memenuhi

	<p>terdakwa (sdr. Nasiful Huda) telah mengakui tindakannya dan terbukti melakukan pembuatan surat swab atau PCR secara pribadi dengan mengatasnamakan Rumah Sakit Sheila Medika Sidoarjo yang didalamnya seolah-olah benar dan tidak dipalsu. Selain itu akibat dari pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat atau pihak lainnya atas hasil surat yang dikeluarkan.</p>	
--	--	--

Table 8 Analisis Pasal 263 ayat (1) KUHP Tentang Pemalsuan Surat, Sumber: Resume Perkara Nasiful Huda 263 Ditreskrimum Polda Jatim

b) Pasal 55 ayat (1) KUHP :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Tabel 1.5

Analisis Pasal 55 ayat (1) KUHP Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana

No.	Kasus Posisi	Pasal 55 ayat (1) KUHP
1.	<p>Bahwa dalam penyidikan terbukti melalui pengakuan dan bukti-bukti terkait apabila selain terdakwa pembuat surat (sdr. Nasiful Huda), terdakwa yang lain yaitu sdr. Subur Gunawan, sdr. Ibrahim Bajuri, dan sdr. Muhammad Dzulfi Adha turut serta melakukan dalam kejahatan</p>	<p>Memenuhi</p>

	pemalsuan surat dengan modus penipuan terhadap orang lain.	
--	--	--

Table 9 Analisis Pasal 55 ayat (1) KUHP Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana, Sumber: Resume Perkara Nasiful Huda 263 Ditreskrimum Polda Jatim

Dari hasil pandangan Penulis, pencantuman Pasal 263 ayat (1) KUHP serta Pasal 55 ayat (1) KUHP oleh Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nasiful Huda, Subur Gunawan, Ibrahim Bajuri, dan Muhammad Dzulfi Adha telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama. Dari hal-hal yang telah di paparkan diatas, seharusnya Majelis Hakim mengacu pada detail perbuatan terdakwa yang lain. Seharusnya hukuman yang diberikan terdakwa tersebut perlu mencantumkan Pasal 57 ayat (1) KUHP sebagai bentuk keadilan namun tetap berpatokan pada tujuan hukuman itu sendiri, yakni agar kepribadian terpidana menjadi lebih baik dan dapat memberikan efek jera untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang baru. Selain itu Pasal 378 KUHP dapat menjadi pemberat atas tindakan penipuan yang diikuti dengan modus pemalsuan surat dengan maksimal hukuman 4 (empat) tahun penjara dengan catatan penjatuhan hukuman terdakwa sesuai dengan keadaan yang dapat meringankan.

B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Penipuan Administrasi Swab pada Putusan Nomor: 600/Pid.B/2021/PN.SDA

1. Analisis Hukum Positif Terhadap Sanksi Pidana Penipuan Administrasi Swab

Sebagaimana yang diketahui melalui amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA seluruh pelaku kejahatan yang mengakui dan terbukti melakukan pemalsuan surat dengan cara jual beli kepada masyarakat masing-masing mendapatkan hukuman 2 (dua) tahun penjara dikurangi dengan masa kurungan.

Dalam amar putusan tersebut Majelis Hakim menggunakan Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat serta Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. Namun disini Penulis berpendapat apabila hakim perlu menambahkan beberapa pasal sebagai pertimbangan hakim. Diantaranya adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 57 ayat (1) KUHP tentang hukuman bagi orang yang membantu melakukan kejahatan.

Pada bab analisis pertimbangan hakim yang sudah dijelaskan oleh Penulis sebelumnya, bahwa telah dibuktikan melalui pernyataan dari terdakwa I Nasiful Huda, terdakwa II Subur Gunawan, terdakwa III Ibrahim Bajuri, dan terdakwa IV Muhammad Dzulfi Adha melakukan penipuan terhadap pemesan surat swab yang berdampak merugikan masyarakat umum. Dalam Pasal 378 KUHP berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Maka dalam hal ini atas perbuatan para terdakwa yang melakukan jual beli dengan sengaja kepada masyarakat dan berdampak atas kesehatan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi pencegahan wabah Covid-19 menjadikan jual beli surat Rapid tes dan PCR sebagai ladang penghasilan. Maka menurut Penulis, dengan mempertimbangkan kadar kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan penipuan serta aspek sosial dan keadilan bagi kemanusiaan yang beradab serta telah memenuhi unsur pada Pasal 378 KUHP pelaku dapat terancam hukuman maksimal selama 4 (empat) tahun penjara sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP.

Selanjutnya adalah tidak adanya pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA, yaitu Pasal 57 ayat (1) KUHP tentang hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan secara bersama-sama, berdasarkan fakta berupa pengakuan para terdakwa dalam proses penyidikan oleh petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Penulis berpendapat apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa II Subur Gunawan, terdakwa III Ibrahim Bajuri, dan terdakwa IV Muhammad Dzulfi Adha tidak sama dengan yang dilakukan oleh terdakwa I Nasiful Huda yang telah

melakukan pembuatan surat sendiri. Arti sendiri disini merupakan tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA Majelis hakim hanya mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Menurut Penulis fakta-fakta dari tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa perlu untuk diteliti terutama peran yang dilakukan oleh terdakwa II Subur Gunawan, terdakwa III Ibrahim Bajuri, dan terdakwa IV Muhammad Dzulfi Adha. Pasal 57 ayat (1) KUHP berbunyi “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga”, maka dalam hal ini apabila hukuman pokok yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA adalah penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa kurungan, maka apabila hukuman pokok tersebut dikurangi dengan sepertiga adalah sejumlah 8 (delapan) bulan masa tahanan bagi terdakwa II Subur Gunawan, terdakwa III Ibrahim Bajuri, dan terdakwa IV Muhammad Dzulfi Adha.

2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Penipuan Administrasi Swab

Dalam hukum pidana Islam pemalsuan surat merupakan *jari>mah* yang tergolong mendapatkan *uqu>bah* (hukuman) *ta'zi>r*, dikarenakan tindakan pemalsuan surat secara khusus tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta suatu kejahatan yang tidak mendapat ancaman hukuman

had. Maka penguasa atau Hakim sepenuhnya berhak atas penentuan *jari>mah*.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA pelaku tindak pidana terdiri dari 4 (empat orang). Menurut amar putusan tersebut seluruh pelaku mendapatkan sanksi penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi dengan masa kurungan dan denda sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Melalui teropong hukum pidana Islam menurut Penulis hukuman *ta'zir* berupa penjara bagi pelaku penipuan dengan muslihat pemalsuan surat dapat diterapkan sebagian dan masih dapat disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Akan tetapi apabila hukuman jilid seratus kali tersebut perlu untuk melihat seberapa besar dampak dari perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Sehingga hukuman *ta'zir* berupa jilid seratus kali, dipenjara kemudian pengasingan menurut yang telah dikisahkan dalam kitab *Mansuah Fiqh Umar bin Khattab* tentang pemidanaan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Mu'an bin Zaidah memang dapat menjadi sebuah dasar untuk memberikan sanksi. Hal ini tidak menghilangkan makna dari adanya sebuah sanksi, hanya sebagai pelajaran untuk tidak diulang kembali dan memberi peringatan untuk tidak dicontoh oleh orang lain.

Dalam hal ini perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur *jari>mah* berupa unsur formil atau rukun *syar'i* bahwa tindakan yang dilakukan oleh Nasiful Huda, Subur Gunawan, Ibrahim Bajuri, dan

Muhammad Dzulfi Adha adalah telah melakukan kebohongan dengan pemalsuan surat yaitu perbuatan yang dilarang di dalam nash, kemudian unsur materil atau rukun *maddi* yaitu tindakan yang telah dilakukan tersebut bersifat melawan hukum dengan menipu pembeli dan pemalsuan surat sebagaimana seperti aslinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan masyarakat dan rumah sakit Sheila Medika yang dirugikan atas pencantuman palsu.

Namun dari pendapat beberapa ulama, hukuman jilid dalam *jari>mah ta'zi>r* terdapat perbedaan batasan minimal dan maksimal sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Abu Yusuf berpendapat maksimal hukuman sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali, Imam Abu Yusuf berpendapat hukuman maksimal 79 (tujuh puluh sembilan) kali, selanjutnya ulama Syafi'iyah memperbolehkan hukuman melebihi *had* untuk hukuman jilid dalam *ta'zi>r* dengan catatan memberi manfaat bagi kemaslahatan.⁶²

Sedangkan untuk saat ini Hakim juga dapat berpedoman dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Burdah tentang sabda Nabi Muhammad saw yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu para pelaku pemalsuan surat tersebut dapat didera maksimal sebanyak 10 kali pukulan selama hukuman tidak ditetapkan dalam hukuman (*had*) oleh Allah Azza wajalla.

⁶² Eddy Munanda et al, *Hukuman Tindak Pidana Penipuan...*, 64.

Untuk hukuman denda atau memungut uang dan penyitaan atau perampasan yang dijatuhkan kepada pelaku penipuan administrasi swab dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 600/Pid.B/2021/PN.SDA menurut hukum pidana Islam masih terdapat perbedaan pendapat oleh beberapa ulama. Pendapat dari Imam Malik membolehkan untuk memungut sejumlah uang dalam pelaksanaan *ta'zi>r*, sedangkan Imam Asy-Asyafi'I dan ulama pengikut Asy-Syafi'I bertentangan dalam membolehkan untuk memungut uang dalam proses pemidanaan *ta'zi>r*.⁶³ Untuk perampasan atau penyitaan harta dalam hukuman *ta'zi>r* masih diperselihkan oleh fuqaha. Jumhur ulama memperbolehkan menerapkan hukuman *ta'zi>r* apabila tidak memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Harta diperoleh dengan cara yang halal
- 2) Harta digunakan sesuai dengan fungsinya
- 3) Penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain.⁶⁴

Penjatuhan sanksi terhadap para pelaku yang melakukan penipuan dengan modus pemalsuan surat adalah tidak lain untuk memberi pelajaran kepada pihak-pihak yang terlibat. Harapan dari pemberian sanksi adalah untuk memberikan kesadaran atas perbuatannya yang salah untuk tidak diulang kembali. Menurut Penulis hukuman *ta'zi>r* dapat disesuaikan dengan kadar tingkat pelanggarannya, sesuai dengan kemaslahatan yang

⁶³ Muhajirin, *Al-Gharamah Al-Maliyah Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 07, no. 02 (Oktober 2019): 238, <https://doi.org/10.30868/am.v7i2.595>.

⁶⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam...*, 109.

menghendaki dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, jadi sesuai dan dapat tercapai pencegahan untuk tidak terulang kembali suatu kejahatan. Jadi apa yang sudah mereka perbuat akan mendapat hukuman yang sesuai dengan maksud tidak *mendzalimi* terdakwa.

Untuk minimal denda *jari>mah ta'zi>r* memang tidak ditentukan secara rinci, hal ini untuk mempermudah Hakim dalam memutuskan hukuman yang tergolong *jari>mah ta'zi>r*, menurut Penulis hukuman denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada pelaku kejahatan penipuan administrasi swab tidak bertentangan dengan nominal nilai maksimum, yaitu sebesar 100 unta standar yang terjadi di Arab Saudi apabila dirupiahkan sebesar Rp. 378.762.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).⁶⁵ Jadi dapat disimpulkan apabila *jari>mah ta'zi>r* masih dapat diterapkan pada zaman sekarang kepada pelaku kejahatan tindak pidana penipuan administrasi swab dengan mengedepankan aspek keadilan dan kemanusiaan serta menyisipkan aspek pendidikan dan kemaslahatan untuk menyadari perbuatannya yang salah, membentuk moral dan perilaku yang lebih baik sehingga menciptakan lingkungan yang tentram, aman dan damai bagi masyarakat.

⁶⁵ Hajranah, *Pidana Denda Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Skripsi--Sekolah Tinggi Ilmu Syariah dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, 2018), 110.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu mengenai sanksi tindak pidana penipuan administrasi swab oleh terdakwa Nasiful Huda, Subur Gunawan, Ibrahim Bajuri, dan Muhammad Dzulfi Adha baik menurut hukum positif di Indonesia maupun hukum pidana Islam, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA bahwa pertimbangan Hakim dari perkara tersebut berdasarkan atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang pertama dari dua opsi yang diberikan kepada Majelis Hakim, berikut bunyi dari tuntutan yang dijadikan sebagai pertimbangan : bahwa mereka terdakwa I Nasiful Huda bersama sama dengan terdakwa II Subur Gunawan, terdakwa III Ibrahim Bajuri dan terdakwa IV Muhammad Dzulfi Adha pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 WIB bertempat di RS. Sheila Medika Jl. Letjen Wahono 77-79 By pass Juanda Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sidoarjo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua tahun) dan denda sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Berdasarkan analisis hukum positif terhadap hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan administrasi swab terdapat kekurangan Pasal dalam pertimbangan hukum hakim, yaitu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan serta Pasal 57 ayat (1) KUHP tentang hukuman atas perbuatan dalam hal pembantuan kejahatan. Dalam hal ini keseluruhan pelaku dapat terancam hukuman tambahan untuk Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, sedangkan khusus untuk terdakwa II Subur Gunawan, terdakwa III Ibrahim Bajuri, dan terdakwa IV Muhammad Dzulfa Adha dapat memperoleh pengurangan sepertiga hukuman pokok yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sehingga masing-masing terdakwa dapat terancam maksimal pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Untuk tinjauan dari hukum Pidana Islam, tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan penipuan administrasi swab tersebut tergolong dalam *jarīmah ta'zīr*, dikarenakan tindak kejahatan tersebut tidak ditetapkan kadar sanksinya secara detail dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga menjadi hak dan wewenang penguasa keadilan untuk mempertimbangkan antara perbuatan dengan akibat perbuatannya atas hukumannya. Dalam hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan oleh Majelis Hakim berupa

penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) tidak terdapat kesalahan. Sanksi *ta'zir* kepada pelaku kejahatan penipuan administrasi swab terdapat berbagai pendapat, yaitu hukuman *jilid* dengan maksimal 10 kali atau hingga 100 kali, kemudian penjara dan pengasingan, hal ini berlandaskan dengan yang telah dilakukan Umar bin Khattab kepada Mu'an bin Zaidah yang telah melakukan pemalsuan stempel Baitul Mal dan beberapa keterangan hadits serta pendapat para ulama. Jadi hukuman *ta'zir* masih dapat diterapkan untuk zaman sekarang dengan menimbang kerugian dan alasan dalam melakukan kejahatan tersebut. Untuk hukuman denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada pelaku kejahatan penipuan administrasi swab tidak bertentangan dengan nominal nilai maksimum yaitu sebesar Rp. 378.762.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah). Dengan menganut hukum yang sudah ada, dalam menjatuhkan hukuman majelis hakim harus mengutamakan prinsip keadilan untuk mengadili seadil-adilnya terhadap pelaku kejahatan sebagai wujud atas pertanggungjawaban dari perbuatannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka Penulis menyajikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam menangani suatu perkara dengan pelaku kejahatan yang lebih dari seorang, hal ini sangat perlu untuk memperhatikan segi yuridis yaitu bentuk penyertaan tindak pidana sebagai dasar pertimbangan Hakim, seharusnya Hakim bersifat aktif dalam melihat fakta hukum yang terdapat

dalam persidangan sebelum menjatuhkan hukuman. Hal ini bertujuan agar dapat menciptakan keadilan kepada pelaku kejahatan untuk kemashlahatan umum. Yakni hukuman yang memiliki efek jera bagi pelaku kejahatan yang dapat menjadi pengingat kepada masyarakat untuk tidak turut serta melakukan kejahatan dan merugikan orang lain.

2. Semoga dengan adanya penelitian pada kasus ini kita semua agar semakin berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan yang dapat mengantarkan pada jeruji besi. Dalam kasus ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran jika kejahatan dilakukan maka tidak hanya diri sendiri yang merasa dirugikan tapi orang lain di sekeliling kita ikut merasakan dampak negatif dari kejahatan tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ash Shiddiqie, M Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Awdah, Abd Al Qadir. *Al-Tasyri' al-Jina' I al-Islami*. Bairu: Daral al-Fikr, n.d.
- Bahreisy, Hussein. *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1980.
- Bastian. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*. Makassar: PT. Alumni, 2011.
- Darsi, Darsi, and Halil Husairi. "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayah." *Al-Qisthu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci*, 2, 6 (2018).
- Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dwan Sanova, Mirza. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2010.
- Fakhri, Haris, Arief Wisnu Wardhana, and Cahyadi. "Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Dalam Dokumen Kontrak" 4, no. 1 (March 1, 2019).
- Fitryantica, Agnes. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Gunawan, Hendra. *Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Jinayah*. Vol. Vol. 4. No. 1. el-Qanuniy, 2018.
- Hajranah. *Pidana Denda Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Skripsi. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah dan Bahasa Arab (STIBA), 2018.
- Hamzah, Andi. *Azaz Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: J Rineka Cipta, 1994.
- Irfan, M Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan Pertama. Jakarta: Amzah, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Mangenre, Ilham. *Haram Jual Barang Tiruan Atau KW? Ini Kata Ulama Dan Hadisnya*. Tribun News, <https://tribunnews.com>.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Muchlisin BK. Surat Ali Imran Ayat 77, Arab Latin, Arti, Tafsir Dan Kandungan, <https://bersamadakwah.net>.
- Muhajirin. *Al-Gharamah Al-Maliyah Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang*. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 07, no. 02 (Oktober 2019). <https://doi.org/10.30868/am.v7i2.595>.
- Mulyadi, Dudung. *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*. 5 vols. 2, 2017.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, 2004.
- Munanda, Eddy, Kamaruzzaman, and Riadhus Sholihin. *Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Bna)*. *Jurnal Dusturiah* 10, no. 1 (June 2020).
- Naya, Farid. "Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam." *Tahkim*, No 1, XI (June 2015).
- Novitasari, Ita. *Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Pihak Perbankan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl)*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo, 2020.
- P.A.F Lamintang, and Djisan Samosir. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito, 1988.
- Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
- Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT Interpratama Mandiri. Jakarta, 2017.
- Pengadilan Negeri Sidoarjo. *Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 600/Pid.B/2021/PN.Sda*. Pengadilan Negeri Sidoarjo, Agustus 2021.

- Pusat Bahasa, and Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3. Balai Pustaka, 2001.
- Puspita Dianti, Virginia. *Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw Di Pengadilan Negeri Slawi*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Qal'ahji, Muhammad Rawas. *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khattab*. Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 4 Bagian Kedua Tentang Ruang Lingkup.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: Citra Aditya, 2006.
- Ritonga, A. Rahman. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Rizal Makarim, Fadhli. *Ketahui Perbedaan Dari Swab Test Antigen Dan PCR*. Halodoc, 2021. <https://www.halodoc.com>.
- Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Sanggora, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sejati, Khaeisma, and Chepu Ali Firman. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Swab Di Masa Pandemi*. Vol. 7, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet 9. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Poliea, 1976.

- Subdit III. “Resume Perkara Nasiful Huda 263.” Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Timur, n.d.
- Tim Detik News. “Kapan Sebenarnya Corona Pertama Masuk RI?” Tim Detik News, 2021. <https://news.detik.com>.
- Unais, Ibrahim. *Al-Mu’jam Al-Wasith Juz II Dar Ihya’ at-Turats al-’Arabi*. Maktabah Al-Ghurobah, n.d.
- Usman, Ali, and HMD Dahlan. *Hadits Qudsi*. Bandung: CV. Diponegoro, 1989.
- Yafie, Alie. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jilid II. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, n.d.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VI*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Zulva, Khafifah. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh PT. Nusa Kontruksi Enjinering (Studi Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.JKT.Pst*. Padang: Universitas Andalas, 2018.
- <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/penipuan>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A